

08/40169

40169



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister dalam bidang studi Administrasi Publik

Disusun Oleh

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM
NIM 013740276

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2005**


UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Jakarta, Juli 2005

Yang Menyatakan,



(AHMAD SYARIFULLAH NIZAM)
NIM 013740276

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : AHMAD SYARIFULLAH NIZAM
NIM : 013740276
Program Studi : **Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah**


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pasca Sarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2005
Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS


Ketua Komisi Penguji:
Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A



Penguji Ahli:
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein



Pembimbing:
1. **Dr. Pheni Chalid, SF, M.A.**



2. **Dra. Ari Juliana, M.A**



LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Penyusun Tesis : **AHMAD SYARIFULLAH NIZAM**

NIM : **013740276**

Program Studi : **Administrasi Publik**

Hari/Tanggal :

Pembimbing I,



Dr. Phenni Chalid, SF, M.A


Pembimbing II



Dra. Ari Juliata, M.A

Menyetujui:

Direktur Program Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Edin S. Winataputra, M.A
(PPs) NIP 130367151

KATA PENGANTAR

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Gagasan yang melatarbelakangi penulisan tesis dengan judul “ Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah” berawal dari pengamatan penulis bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Tahun 2004 jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 169,62 %. Dengan gambaran penerimaan PAD yang jauh melampaui target perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah pencapaian tersebut memang karena hasil kerja keras aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah atau justru karena target yang ditetapkan lebih kecil dari potensinya. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah di hadapkan pada problematika dan kendala peningkatan PAD. Untuk itu selanjutnya permasalahan diperluas dengan mencari problematika dan kendala peningkatan PAD dari berbagai aspek yaitu aspek kultural, struktural, sosial dan ekonomi. Sehingga dengan tesis ini penulis bermaksud menyumbangkan beberapa konsep dan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama pentingnya analisis potensi dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengalami berbagai kendala dan permasalahan terutama terbatasnya literatur tentang pajak daerah, retribusi daerah,

keuangan daerah dan kebijakan fiskal daerah. Apalagi dengan pembelajaran jarak jauh pada Universitas Terbuka yang menghendaki semakin besarnya peran media pembelajaran dan sedikitnya pertemuan tatap muka, permasalahan dan kendala yang terjadi semakin luas seperti sulitnya mengakses media yang tersedia. Sekalipun demikian berkat bantuan berbagai pihak akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Pheni Calid, S.F, M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Ari Juliana, M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis mulai dari materi penelitian, pelaksanaan penelitian sampai pada penulisan tesis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada aparaturnya pengelola pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah banyak membantu penulis dalam menggali permasalahan dan potensi peningkatan PAD di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Bapak Drs H. Hasanusi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Musa Asyari, SH selaku Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Ir. Sachuri Nurohmat selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Ir. Ibnu Saleh, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah, Ibu dr. Syeinella Bur, M.Epid selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Ir. Slamet Riyadi selaku Kepala Dinas Kimpraswil dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Drs. Mangasi B. Siadari, M.PIA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Ir. H. Ismail Tarmizi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah, Ibu Dra Susanti selaku Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB Kabupaten Bangka Tengah, Ibu Halimah Alwi, SE selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka Tengah dan para petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bangka Tengah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan tesis ini belum dapat dikatakan sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat khususnya dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam konteks Manajemen Keuangan Daerah.

Pangkalpinang, Juli 2005

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

ABSTRAK

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM, *Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah*. (dibimbing oleh Dr. Pheni Calid, S.F, M.A. dan Dra. Ari Juliana, M.A)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah. Sumber utama Pendapatan Asli daerah dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Pada praktiknya sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sasaran utama dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kebijakan fiskal yang diberlakukan di Indonesia maka pajak yang potensi penerimaannya besar dikuasi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di daerah sekalipun jenis pajak dan retribusi tersebut banyak akan tetapi hasil penerimaannya selama ini masih relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.

Pendapatan Asli Daerah banyak tergantung kepada pertumbuhan ekonomi daerah (Produk Domestik Regional Brutto) yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi disuatu daerah. Umumnya daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi yang dibarengi peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pajak dan atau PDRB. Untuk itu yang perlu mendapat perhatian utama bagi pemerintah daerah adalah menggenjot

pertumbuhannya terlebih dahulu untuk kemudian dengan sendiri Pendapatan Asli daerah dapat ditingkatkan

Ada korelasi yang positif antara daerah yang kaya sumber daya alam atau sumber daya manusia dengan peranan PAD terhadap APBD. Dalam hal ini daerah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia berkorelasi positif dengan Produk Domestik Regional Brutto. Semakin tinggi pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menemukan problematika dan kendala peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Gagasan penelitian berawal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah jauh melampaui target. Sehingga perlu dipertanyakan lebih lanjut apakah pencapaian tersebut karena hasil kerja keras aparaturnya pengelola pajak daerah dan retribusi daerah atau justru karena target yang ditetapkan tidak rasional. Untuk mengetahui rasional atau tidaknya target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan perlu dilakukan analisis perhitungan potensi. Analisis perhitungan potensi juga bermanfaat untuk menetapkan target PAD yang dikontrakan kepada pihak ketiga.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menghadapi berbagai kendala atau hambatan yang lebih dikenal dengan istilah perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Perlawanan aktif mencakup semua usaha dan tindakan yang

secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan pasif dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu: menghindari diri dari pajak, mengelak pajak dan melalaikan pajak. Perlawanan pasif adalah hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk, sistem dan tata cara pemungutan pajak. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah secara umum problematika dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu: kultural, struktural, ekonomi dan sosial

DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL		
PERNYATAAN		
PENGESAHAN		
PERSETUJUAN		
KATA PENGANTAR		v
ABSTRAK		viii
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TABEL		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	13
	C. Tujuan Penelitian	18
	D. Manfaat Penelitian	19
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN	
	A. Pajak Daerah	20
	B. Pendapatan Asli Daerah	31
	C. Keuangan Daerah dan Kebijakan Fiskal Daerah dimasa Desentralisasi	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Rancangan Penelitian	43
	B. Deskripsi Operasionalisasi, Konsep dan Pengukuran Variabel Penelitian	43
	C. Populasi dan Sampel	44
	D. Metode Pengumpulan Data	47
	E. Metode Analisis Data	49
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
	A. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	55
	A.1 Pertumbuhan ekonomi	55
	A.2 Struktur ekonomi	58
	A.3 Perkembangan laju inflasi sektoral	60
	A.4 PDRB per kapita	61
	A.5 Pendapatan regional per kapita	63

	A.6 Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha	64
	B. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah	68
	B.1 Pertumbuhan ekonomi tanpa timah	68
	B.2 Struktur ekonomi tanpa timah	70
	B.3 Perkembangan laju inflasi sektoral tanpa timah	71
	B.4 PDRB per kapita tanpa timah	72
	B.5 Pendapatan regional per kapita tanpa timah	74
	C. Gambaran umum pengelola Pendapatan Asli Daerah	75
BAB V	PEMBAHASAN	
	A. Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD	79
	B. Problematika Peningkatan PAD	100
	B.1 Problematika kultural peningkatan PAD	101
	B.2 Problematika struktural peningkatan PAD	104
	B.3 Problematika ekonomi peningkatan PAD	116
	B.4 Problematika sosial peningkatan PAD	118
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		126

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel.1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	7
Tabel.12	Kontribusi PAD Per Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	8
Tabel 1.3	Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005	9
Tabel 1.4	Penerimaan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang syah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	10
Tabel 4.1	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003	57
Tabel 4.2	Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1999 – 2003	58
Tabel 4.3	Kontribusi Sektor Primer Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003	59
Tabel 4.4	Kontribusi Sektor Skunder Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003	60
Tabel 4.5	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003	60
Tabel 4.6	Laju Inflasi Menurut Sektor Ekonomi	61
Tabel 4.7	PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003	62
Tabel 4.8	Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003	63
Tabel 4.9	PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003	69

Tabel 4.10	Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1999 - 2003	70
Tabel 4.11	Kontribusi Sektor Primer Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003	70
Tabel 4.12	Kontribusi Sektor Skunder Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003	71
Tabel 4.13	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003	71
Tabel 4.14	Laju Inflasi Sektor Ekonomi Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003	72
Tabel 4.15	PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003	73
Tabel 4.16	Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 - 2003	74
Tabel 5.1	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	82
Tabel 5.2	Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	87
Tabel 5.3	Perbandingan Potensi Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Daerah dan Target Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	88
Tabel 5.4	Kontribusi dan Kemampuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	91
Tabel 5.5	Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	94
Tabel 5.6	Derajat Otonomi Fiskal, Rasio Sumbangan Daerah Otonom, Indeks Kemampuan Rutin, Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan PAD dan Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya daerah mempunyai hak untuk memungut pajak daerah. Hak daerah untuk memungut pajak daerah tersebut merupakan salah satu sumber dalam rangka daerah memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah selain retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Umumnya yang terjadi pada Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia,

dari kedua sumber ini pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan retribusi daerah.

Ketentuan mengenai pajak daerah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan daerah melalui perluasan basis pajak dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak tersebut. Perluasan basis pajak antara lain dengan menambah jenis pajak dan diskresi penetapan tarif dilakukan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam menetapkan tarif sesuai tarif maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sekalipun demikian dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antara daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Dalam pengaturan sistem perpajakan daerah harus memperhatikan beberapa hal penting mengenai persyaratan struktur pajak yang baik. Menurut Musgrave (1993:230-231) pengaturan sistem perpajakan harus memenuhi persyaratan yang optimal suatu struktur pajak yang baik, diantaranya:

1. penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
2. distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai dengan kemampuannya.

3. yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
4. pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
5. struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
6. sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
7. biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Sistem perpajakan yang terbaik dipandang dari sudut ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau setidaknya memberikan pengaruh yang paling sedikit. Pengaruh pajak dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi pengaruh pajak terhadap produksi dan distribusi dari produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi secara keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan dan investasi. Sedangkan pengaruh pajak terhadap komposisi produksi misalnya pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi.

Menurut Harun (2003:1), program sosialisasi pajak daerah sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak daerah. Pada kenyataannya program sosialisasi ini belum mendapatkan perhatian serius, mungkin karena kurang disadarinya arti penting dari program sosialisasi ini. Beberapa kelemahan dalam program sosialisasi ini antara lain:

1. program sosialisasi dibuat berdasarkan pendapat pimpinan sendiri (Dispenda dan Humas)
2. program sosialisasi dibuat berdasarkan pengalaman dari daerah lain.

Menurut Mardiasmo (2002:145-146), dalam manajemen Pendapatan Asli Daerah secara umum Pemerintah Daerah masih mengalami banyak masalah diantaranya:

1. ketidakcukupan sumber daya finansial
2. minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian
3. prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai
4. rendahnya produktivitas pegawai
5. inefisiensi
6. infrastruktur yang kurang mendukung
7. lemahnya perangkat hukum (aparatus penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum
8. political will yang rendah
9. adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
10. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

11. lemahnya akuntabilitas publik

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah. Di Kabupaten Bangka Tengah untuk Tahun Anggaran 2004 yang lalu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar 13,93%.

Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki daerah. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam rangka menetapkan target yang rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang maka akan dapat diketahui besarnya potensi. Untuk kemudian akan dapat diperkirakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut dalam rangka menetapkan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Bila diformulasikan maka semakin besar penerimaan yang berasal dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah ini maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan semakin besar. Pada praktiknya sumber utama Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Dari kedua sumber ini yang mempunyai kontribusi paling besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pada pajak daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 12.171.223.392,- atau sebesar 169,62 % dari target Rp.7.175.500.000,-. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2004 adalah sebesar Rp. 7.641.901.794, . Sedangkan penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi daerah adalah sebesar Rp. 4.529.321.597,-. Prosentase besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target pajak daerah adalah sebesar 124,99 %. Prosentase besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2004 adalah sebesar 62,79 %. Prosentase besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target PAD tahun 2004 adalah 100,06 %.. Pencapaian penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah ini memang sangat memuaskan karena melebihi dari target yang ditetapkan. Akan tetapi perlu untuk ditelusuri apakah kelebihan target tersebut disebabkan karena kerja keras aparaturnya pengelola pajak dan retribusi atau karena kurang akuratnya target yang ditetapkan. Bila menyangkut kurang akuratnya target yang ditetapkan tentunya potensi pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah masih dapat digali seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Uraian	Target (Rp)	Pencapaian (Rp)	Ket
I	Pajak Daerah			
1	Pajak Restoran	20.000.000,-	20.406.250,-	
2	Pajak Hiburan	3.000.000,-	2.250.000,-	
3	Pajak Reklame	3.000.000,-	54.345.512,-	
4	Pajak Penerangan Jalan	250.000.000,-	381.789.489,-	
5	Pajak Pengambilan Bhn Gal C	3.000.000.000,-	2.524.504.515,-	
6	Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000,-	26.875.000,-	
7	Pajak Pertambangan Umum	2.800.000.000,-	4.598.109.680,-	
8	Pajak Tandan Buah Segar	10.000.000,-	33.621.680,-	
	Jumlah Pajak Daerah	6.114.000.000,-	7.641.901.794,-	
II	Retribusi Daerah			
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	170.000.000,-	141.430.000,-	
2	Ret. Pel Persampahan/Kbrsihan	1.000.000,-	0	
3	Ret. Penggant Biaya Cetak KTP	10.000.000,-	40.392.500,-	
4	Ret. Peng. Biaya Ctk Akte Capil	15.000.000,-	8.162.500,-	
5	Ret. Pelayanan Pasar	16.000.000,-	18.171.500,-	
6	Ret. Pengujian Kend Bermotor	40.000.000,-	5.354.710,-	
7	Ret. Pasar Grosir	24.000.000,-	18.655.500,-	
8	Ret. Jasa Ush Temp Pelelangan	50.000.000,-	13.748.000,-	
9	Ret. Jasa Usaha Tempat Parkir	6.000.000,-	14.000.000,-	
10	Ret. Jasa Usaha RPH	15.000.000,-	11.568.000,-	
11	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	65.000.000,-	62.363.664,-	
12	Ret. Ret. Izin Gangguan	12.000.000,-	267.445.000,-	
13	Ret. Leges	4.500.000,-	18.707.000,-	
14	Ret. Pungutan Hasil Perikanan	5.000.000,-	1.200.000,-	
15	Ret. Pungutan Tambang Umum	600.000.000,-	3.859.460.000,-	
16	Ret. Izin Penimbunan BBM	25.000.000,-	2.160.000,-	
17	Ret. Izin Air Bawah Tanah	3.000.000,-	21.806.673,-	
18	Ret. Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	3.000.000,-	
19	Ret. Izin Usaha AngkUmum	-	15.671.710,-	
20	HPH Perkebunan	-	2.000.000,-	
	Jumlah Retribusi Daerah	1.061.500.000,-	4.529.321.597,-	
	Jumlah PAD	7.175.500.000,-	12.171.223.392,-	

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004

Dari realisasi penerimaan PAD tahun 2004 sebesar Rp. 12.171.223.392,-, kontribusi PAD dari 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp.52.643.229,-. Perincian kontribusi PAD dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada table 1.2 berikut ini

Tabel 1.2
Kontribusi PAD per Kecamatan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Uraian	Kecamatan				Jumlah
		P. Baru	Koba	Sp.Katis	S. Selan	
1.	Pajak Restoran	Rp. 7.126.000	Rp.4.205.000	Rp.320.000	Rp.1.175.000	Rp.12.826.000
2.	Pajak Sarang Walet	0	Rp.6.250.000		0	Rp. 6.250.000
3.	Pajak Hiburan	0	Rp.1.250.000		0	Rp. 1.250.000
4.	Ret Pasar Grosir	0	Rp.2.672.500		0	Rp. 2.672.500
5.	Ret Pelayanan Pasar	0	0		Rp.1.182.500	Rp. 1.182.500
6.	Retribusi IMB	Rp12.767.898	Rp15.110.231		Rp. 584.100	Rp.28.462.229
7.	Retribusi Parkir	0	0		0	0
		Rp.19.893.898	Rp29.487.731	Rp.320.000	Rp.2.941.600	Rp.52.643.229

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004

Untuk Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pendapatan Daerah hanya menetapkan target PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp.7.710.000.000,-. Bila dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2004 target Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat tidak rasional. Dengan potensi yang sama pada tahun 2004 Kabupaten Bangka Tengah hanya menetapkan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 jauh lebih kecil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2004.

Tabel 1.3
Target Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005

No	Uraian	Target (Rp)
I	Pajak Daerah	
1	Pajak Restoran	20.000.000,-
2	Pajak Hiburan	2.000.000,-
3	Pajak Reklame	15.000.000,-
4	Pajak Penerangan Jalan	250.000.000,-
5	Pajak Pengambilan Bhn Gal C	2.000.000.000,-
6	Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000,-
7	Pajak Pertambangan Umum	3.500.000.000,-
8	Pajak Tandan Buah Segar	20.000.000,-
	Jumlah Pajak Daerah	5.835.000.000,-
II	Retribusi Daerah	
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	145.000.000,-
2	Ret. Pel Persampahan/Kebersihan	
3	Ret. Penggant Biaya Cetak KTP	15.000.000,-
4	Ret. Peng. Biaya Ctk Akte Capil	7.500.000,-
5	Ret. Pelayanan Pasar	8.000.000,-
6	Ret. Pengujian Kend Bermotor	15.000.000,-
7	Ret. Pasar Grosir	20.000.000,-
8	Ret. Jasa Ush Temp Pelelangan	12.500.000,-
9	Ret. Jasa Usaha Tempat Parkir	10.000.000,-
10	Ret. Jasa Usaha RPH	10.000.000,-
11	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	65.000.000,-
12	Ret. Ret. Izin Gangguan	12.000.000,-
13	Ret. Leges	15.000.000,-
14	Ret. Pungutan Hasil Perikanan	1.000.000,-
15	Ret. Pungutan Tambang Umum	1.300.000.000,-
16	Ret. Izin Penimbunan BBM	2.500.000,-
17	Ret. Izin Air Bawah Tanah	5.000.000,-
18	Ret. Izin Usaha Jasa Konstruksi	
19	Ret. Izin Usaha AngkUmum	
20	HPH Perkebunan	
	Jumlah Retribusi Daerah	1.875.000.000,-
	Jumlah PAD	7.710.000.000,-

Sumber: Nota Keuangan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005

Selain penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Penyeimbang dengan total penerimaan sebesar Rp. 74.266.823.376

Tabel 1.4
Penerimaan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan dan
Lain-lain Pendapatan yang syah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
I	DANA PERIMBANGAN		
1	Bagi hasil pajak		
	□ Pajak Bumi dan Bangunan	7.899.420.562	
	□ BPHTB	2.040.910.801	
	□ Pajak Penghasilan Orang Pribadi	27.275.098	
	□ PPh Pasal 21	372.943.166	
2	Bagi hasil bukan pajak		
	□ Iuran tetap (Landrent)	253.794.942	
	□ Royalty	11.231.499.950	
	□ Pungutan Pengusahaan Perikanan	169.893.113	
	□ Penerimaan dari sektor migas	2.844.202.600	
3	Dana Alokasi Umum	35.312.256.632	
4	Dana Alokasi Khusus	4.000.000.000	
5	Bagi hasil pajak provinsi		
	□ Pajak Kendaraan Bermotor	2.091.951.088	
	□ Pajak BBKB	2.373.094.563	
	□ PABT	63.138.862	
II	BANTUAN PENYEIMBANG		
	□ Pemerintah Pusat	1.261.000.000	
	□ Pemerintah Propinsi (DABA)	4.325.441.999	
	Jumlah	74.266.823.376	

Sumber: Laporan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah , pemerintah daerah menghadapi problematika. Problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari aspek kultural, aspek struktural, aspek ekonomi dan aspek sosial. Problematika kultural peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari kultur daerah berupa tradisi, adat istiadat dan penilaian masyarakat terhadap pajak dan retribusi. Karena pajak daerah merupakan beban untuk masyarakat maka terjadi perlawanan terhadap pajak. Sebagian dari masyarakat berusaha menghindari kewajibannya dari membayar pajak bahkan ada yang menolak untuk membayar pajak. Problematika struktural peningkatan Pendapatan Asli Daerah berasal dari lembaga atau organisasi pengelola PAD. Pemerintah daerah menghadapi permasalahan rendahnya kuantitas dan kualitas pegawai, kurangnya sarana dan prasarana. Problematika sosial peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan gejala-gejala sosial yang mempengaruhi peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah . Masih adanya praktik premanisme dan calo dalam pembayaran pajak daerah sangat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak daerah . Problematika ekonomi peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah kondisi perekonomian daerah yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan PAD. Tingkat perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) PDRB adalah besar kecilnya nilai investasi disuatu daerah. Umumnya daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi yang dibarengi peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pajak dan atau PDRB. Besar kecilnya

PDRB dipengaruhi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah. Sehingga ada korelasi positif antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan upaya-upaya yang dirumuskan dalam visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004, sebagai berikut :

1. intensifikasi pajak daerah

Langkah ini dilaksanakan dengan menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional seperti penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif, penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan, peningkatan pengawasan. Menyesuaikan mutu SDM/aparatur Dinas Pendapatan Daerah seperti peningkatan loyalitas atau dedikasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan gairah kerja dan kesejahteraan, peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

2. ekstensifikasi pajak daerah

Merupakan kegiatan usaha memperluas dan memperbanyak wajib pajak sehingga pengenaan pajak meliputi semua subjek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilaksanakan dengan pendataan objek dan subjek pajak daerah, mengembangkan jenis-jenis pajak daerah. Salah satu upaya

yang sedang dirintis Dinas Pendapatan Daerah adalah berkoordinasi dengan Bandar Udara Depati Amir dalam bentuk kerja sama bagi hasil bea masuk (airpotax) dan bagi hasil pajak parkir serta pajak restoran dikawasan Bandar Udara Depati Amir.

3. meningkatkan kualitas SDM

Program ini dilaksanakan dengan mengirim aparatur pengelola pajak daerah pada Diklat Perpajakan. Diharapkan bekal teori yang diperoleh pada lembaga pendidikan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur pengelola pajak daerah untuk kemudian teori tersebut dapat diaplikasikan pada kerja sehari-hari.

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dalam hal ini pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin besar pajak daerah yang berhasil dihimpun maka akan semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode waktu tertentu.

Bila dikaitkan dengan pelaksanaan asas desentralisasi, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka kemandirian daerah akan makin meningkat. Untuk itu langkah paling tepat dalam rangka menuju kemandirian daerah adalah bagaimana mengoptimalkan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya dengan menggali potensi pajak daerah.

Pemerintah Daerah harus mematuhi ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangan-undangan sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada UU No 33 pasal 7 menyatakan bahwa, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah daerah dilarang:

- a. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi; dan
- b. menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilisasi penduduk, lalu lintas barang dan jasa daerah, dan kegiatan ekspor/impor.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah masih terdapat kesalahan pemahaman otonomi yang berarti pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Maksimisasi Pendapatan Asli Daerah akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah pajak daerah. Dalam keadaan seperti ini maka masyarakat daerahlah yang akan terbebani.

Dalam rangka pemungutan pajak daerah ada beberapa kendala diantaranya ketidakdisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam pengertian lain wajib pajak belum menjadi subjek yang taat pajak. Kurangnya kepatuhan wajib pajak ini

umumnya disebut dengan perlawanan pajak. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah hambatan dalam pembayaran pajak dengan cara mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, artinya perlawanan yang dilakukan karena memanfaatkan peraturan pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif adalah perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua jenis perlawanan aktif yaitu *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan dan *tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang misalnya penggelapan pajak.

Dari tahun ketahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah disetiap Kabupaten/Kota tidak banyak berubah, artinya sumber utama Pendapatan Asli Daerah hanya terbatas pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan nasional. Dengan adanya desentralisasi, maka Pemerintah Daerah berlomba-lomba menciptakan kreativitas baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasing-masing daerah. (Juli Panglima Saragih, 2003:54). Akan tetapi dalam keadaan seperti ini akan muncul pertanyaan apakah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah mampu melaksanakan seluruh

kewenangannya atau apakah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi. Selama Pendapatan Asli Daerah benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing tentulah tidak akan bermasalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat diindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi jika dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk maka dapat dikatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Bila dikaji lebih cermat kebijakan Pendapatan Asli Daerah memang tidak berkaitan secara langsung dengan implementasi desentralisasi. Tanpa desentralisasi pun Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi nilai atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota selama ini masih kecil dibandingkan dengan sumber keuangan daerah yang lain. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten/Kota memerlukan dana ekstern baik yang berasal dari sumbangan Pemerintah Pusat maupun sumbangan Pemerintah Propinsi

Menurut Saragih (2003:55), Pendapatan Asli Daerah banyak tergantung kepada pertumbuhan ekonomi daerah (Produk Domestik Regional Brutto/PDRB) yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi disuatu daerah. Umumnya daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi yang dibarengi peningkatan nilai

investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pajak dan atau PDRB. Selanjutnya menurut Saragih (2003:55), ada korelasi yang positif antara daerah yang kaya sumber daya alam atau sumber daya manusia dengan peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terhitung sejak Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, Kabupaten Bangka Tengah memasuki tahun anggaran pertama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.175.500.000,- penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 12.171.223.392 atau 169,62 %. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi target perlu ditelusuri apakah disebabkan hasil kerja keras aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah atau justru karena penetapan targetnya yang tidak realistis. Sehubungan dengan hal tersebut melihat potensi riil Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah masih sangat memungkinkan dilaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Potensi riil dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilihat dari belum adanya hotel atau penginapan di Kabupaten Bangka Tengah sehingga untuk tahun 2004 tidak ada penetapan target pajak hotel. Bila Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan stimulus sehingga investor berinvestasi di sektor perhotelan tentunya pajak hotel akan menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Demikian pula untuk pajak restoran, penerimaan pajak restoran lebih kecil dari potensi yang ada. Dengan berbagai alasan pemilik restoran tidak bersedia membayar pajak restoran yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah. Kasus yang sama terjadi pada pajak hiburan, penyelenggara hiburan dengan berbagai alasan tidak

bersedia membayar pajak hiburan. Penerimaan pajak pertambangan umum dan mineral ikutan sebagai primadona Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Sekalipun Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan operasional Tim Terpadu Penanggulangan Usaha Pertambangan Umum, wajib pajak pertambangan umum dan mineral ikutan dengan berbagai upaya menghindari kewajiban membayar pajak. Untuk pajak tandan buah segar, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hanya memperoleh kontribusi sebesar Rp 1,- untuk setiap kilogram produksi kelapa sawit. Keadaan yang sama terjadi pada pajak pengambilan bahan galian golongan C, bila ada pengawasan langsung wajib pajak akan membayar kewajibannya. Dengan berbagai alasan dan memanfaatkan kesempatan pasang dan surut air laut wajib pajak menghindar dari kewajibannya. Ditambah lagi *self assesment system* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengharapkan kejujuran wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban yang harus dibayar.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah kontribusi pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimanakah problematika peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah?


C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk mengidentifikasi problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan studi tentang keuangan daerah khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi riil yang dimiliki daerah serta mengidentifikasi problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ditinjau dari aspek struktural, kultural, ekonomi dan sosial.





BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Secara umum pajak merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Ada beberapa definisi pajak diantaranya menurut Rochmat Sumitro dalam Valentina dan Suryo (2003:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi pajak menurut Adriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Santoso Brotodiharjo, 1986:8). Menurut *Deusche Reich Abgaben Ordnung (RAO)* pajak adalah bantuan uang (pungutan secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada *tegen* prestasi) yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara) untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tabestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak (Soemitro, 1986:3) Menurut

Wagner, pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat yang sebagian ditujukan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dan sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan pembagian pendapatan masyarakat. (Sumyar, 2004:25).

Inti dari pengertian tersebut adalah pertama, pajak dipungut dari semua rakyat yang menurut undang-undang wajib membayar pajak. Kedua, pajak dimaksudkan untuk mengisi kas negara. Ketiga, pajak dapat dipaksakan dalam pembayarannya karena diatur oleh Undang-undang. Keempat, pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung pada saat rakyat membayar pajak kepada negara. Kelima, pajak digunakan untuk pengeluaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang belum membayar pajak.

Menurut Valentina dan Suryo (2003:4) fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua:

1. fungsi pendanaan (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dalam hal ini pajak masuk dalam APBN
2. fungsi mengatur (*regular*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi misalnya PPnBM, Pajak Ekspor dan lain-lain.

Sumyar (2004:13-19) menyatakan pajak dapat ditinjau dari berbagai segi atau disiplin ilmu yaitu:

1. pendekatan pajak dari segi hukum

Pajak merupakan suatu perikatan antara pemerintah selaku fiskus dengan rakyat sebagai wajib pajak, yang timbul karena Undang-Undang (dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk membayar sejumlah uang kepada negara, pembayarannya dapat dipaksakan yang tidak menimbulkan kontraprestasi langsung yang digunakan untuk menutupi pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2. pendekatan pajak dari segi ekonomi

Dari segi ekonomi mikro, pajak adalah sesuatu yang mengurangi pendapatan (*income*) individu atau yang mengurangi kesejahteraan individu. Pajak dianggap sesuatu yang memberatkan karena mengurangi daya beli individu. Dari segi ekonomi makro, pajak merupakan penghasilan (*income*) bagi negara tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara secara langsung kepada wajib pajak. Hasil pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

3. pendekatan pajak dari segi keuangan

Pendekatan pajak dari segi keuangan sebenarnya merupakan pendekatan pajak dari segi ekonomi, akan tetapi penekanannya pada segi keuangan negara. Pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Dengan pajak dapat mencegah atau mengurangi

inflasi, menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar dengan mata uang asing, neraca pembayaran dan sebagainya.

4. pendekatan dari segi sosiologi

Apakah akibat pungutan pajak terhadap masyarakat dan hasil apa yang diberikan kepada masyarakat. Pemungutan pajak hanya dibenarkan apabila bermanfaat bagi masyarakat.

5. pendekatan pajak dari segi pembangunan

Hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk membiayai pembangunan, besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi kemampuan melaksanakan pembangunan.

6. pendekatan pajak dari segi historis

Fungsi pajak yang paling sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Adanya perkembangan masyarakat maka permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks sehingga perlu dibentuk organisasi (negara) untuk mewadahi permasalahan-permasalahan tersebut. Karena sudah berbentuk negara maka negara memerlukan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pajak menjadi salah satu sumber untuk membiayai kepentingan tersebut.

Davey (1988:39), pengertian perpajakan daerah adalah: pertama, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ketiga, pajak

daerah adalah pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah, Keempat, pajak daerah adalah pajak pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemerintah Daerah.

Dalam UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam UU No 34 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 – 4 sebagai berikut:

1. pajak ditetapkan dengan peraturan daerah
2. peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut
3. peraturan daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama, objek, dan subjek pajak;
 - b. dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
 - c. wilayah pemungutan
 - d. masa pajak;
 - e. penetapan;

- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
 - g. kadaluwarsa;
 - h. sanksi administrasi; dan
 - i. tanggal mulai berlakunya.
4. peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur mengenai
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa;
 - c. asas timbal balik

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak. Walaupun demikian daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

2. pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
3. pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
4. pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
5. pajak pengambilan bahan galian golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Ketentuan mengenai potensi pajak daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang tersebut diatas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bersifat pajak dan bukan retribusi
2. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yang berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
4. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak Pusat.
5. potensinya memadai, yang berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, yang berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya; jumlah pembayaran dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan; dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Sedangkan kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Devas dalam Mardiasmo (2002:150-151) memberikan kriteria yang lebih lebih rinci untuk menetapkan kelayakan suatu pajak. Sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menilai pajak daerah tersebut layak atau tidak yaitu: pertama, hasil/perolehan pajak (*tax yield*), meliputi: hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (*tax payer resistance*); hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi; hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ketahun agar mudah dapat melakukan perencanaan belanja; elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan kenaikan pendapatan; perbandingan antara biaya pungut (*collection cost*) dengan hasil pajak (*tax yield*) kecil. Kedua, keadilan (*equity*, dasar

pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban wajib pajak harus jelas tidak bersifat arbitrer; *horizontal equity*. Pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horizontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama; *vertical equity*. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi daripada yang miskin; *benefit principle*. Mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi. Ketiga, Daya Guna Ekonomi (*economic efficiency/economic neutrality*). Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem perpajakan hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Keempat, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*). Adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak; terdapat dukungan kapasitas administrasi dan skill aparat pajak yang memadai. Kelima, kecocokan sebagai sumber penerimaan (*stability as a local revenue source*). Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak; kedudukan objek pajak jelas agar pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. Keenam, masalah tarif pajak deferensial (*the problem of defferential taxes rate*). Ketujuh, pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak (*location responses to taxation*). Jika jenis pajak atau tarif pajak berbeda-beda untuk tiap daerah, maka pembayar pajak cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak misalnya memindahkan kantor pusat. Idealnya pajak daerah dapat meminimalkan distorsi yang menyebabkan masyarakat dan pelaku bisnis meninggalkan suatu daerah. Kedelapan, masalah

keadilan antar wilayah (*the problem of inter-regional equity*). Beberapa pemerintah daerah memiliki potensi pajak daerah yang lebih besar dari yang lainnya. Pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi masing-masing daerah. Kesembilan, kapasitas untuk mengimplementasikan (*capacity to implement*)

Menurut Valentina dan Suryo (2003:6-9), ada beberapa teori yang mendasari pembenaran atas pemungutan pajak yaitu:

1. teori asuransi, artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung
2. teori kepentingan, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya
3. teori gaya pikul, artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan negara kepada masyarakat
4. teori bakti, disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara
5. teori azas daya beli, artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi pajak untuk mengatur.

Dalam rangka meningkatkan pajak daerah namun tidak menambah beban masyarakat salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjadikan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Pada kebanyakan negara Pajak Bumi dan Bangunan (*property tax*) merupakan pajak daerah, sementara di Indonesia sampai dengan saat ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat. Menurut Devas dalam Mardiasmo (2002:152) di kebanyakan negara *property tax* menyumbang lebih dari separuh Pendapatan Asli Daerah. Justifikasi perlunya Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya:

1. PBB memberikan hasil yang substansial (besar) bagi daerah;
2. perolehan hasil dari PBB relatif stabil dan dapat diprediksi;
3. pungutan PBB cukup adil (*equitable*), yang memiliki tanah dan bangunan yang bernilai tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula;
4. pungutan PBB tidak berpengaruh besar terhadap harga-harga, sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi;
5. dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembayar pajak;
6. objek PBB tidak berpindah-pindah (*immovable*), sehingga objek pajak tersebut tidak dapat disembunyikan;
7. pengadministrasiannya relatif mudah; dan
8. jelas pemerintah daerah mana yang berhak menerima pendapat pajak atas PBB.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi, sebagaimana pernyataan Kelana (1997:63) bahwa dalam perekonomian modern peranan/fungsi Pemerintah terbagi tiga golongan yaitu:

1. peranan alokasi (*allocation function*)
2. peranan distribusi (*distribution function*)
3. peranan stabilisasi (*stabilization function*)

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Ketiga fungsi ini merupakan landasan yang sangat penting sebagai dasar penentuan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Berkaitan dengan fungsi alokasi tersebut diatas, terutama yang menyangkut hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Osborne dan Gabler (2000:283-284) menyatakan ada sejumlah keunggulan untuk lembaga yang terdesentralisasi yaitu pertama, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada yang lembaga yang tersentralisasi; lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Kedua, lembaga terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi. Ketiga, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif daripada yang tersentralisasi. Keempat, lembaga yang

terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktivitas.

Dengan adanya UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follow function*. *Money follow function* mengandung arti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Menurut Kaho (1998:129), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Dalam penjelasan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Lebih lanjut dijelaskan dalam UU No 33 Tahun 2004 pasal 6 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Dalam bidang keuangan daerah fenomena yang dihadapi sebagian besar pemerintah daerah adalah rendahnya peranan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah didalam struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Walaupun demikian kemampuan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari tingginya kontribusi PAD terhadap APBD, yang lebih penting adalah dengan otonomi daerah akan semakin mensejahterahkan masyarakat dan demokrasi semakin baik.

C. Keuangan Daerah dan Kebijakan Fiskal Daerah dimasa Desentralisasi

Esensi dari desentralisasi atau otonomi daerah adalah pertama, pengelolaan kekuasaan pada tingkat lokal atau daerah yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi, yaitu dengan otonomi daerah maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonominya yang ada diwilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri atau paling tidak mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga, dimensi budaya,

yaitu dengan otonomi daerah masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal.

Pemerintah daerah dapat berjalan karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan organisasi pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekwensi, bahwa daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara optimal sebagai prioritas utama. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor sebagai sumber daya kapital bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah merupakan keseluruhan tata-tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Daerah memerlukan pendanaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendanaan atau keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat. Untuk itu setiap tahun daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penerimaan atau pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah dan penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. pendapatan pajak daerah
2. pendapatan retribusi daerah
3. pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan dana perimbangan, terdiri dari:

1. pendapatan bagian daerah dari PBB dan BPHTB
2. pendapatan daerah dari pajak penghasilan
3. pendapatan bagian daerah dari SDA
4. dana alokasi umum
5. dana alokasi khusus

Lain-lain pendapatan yang sah, terdiri dari:

1. pendapatan hibah
2. pendapatan dana darurat
3. pendapatan lain-lain


Pembiayaan bersumber dari:

1. sisa lebih perhitungan anggaran

2. penerimaan pinjaman daerah
3. dana cadangan daerah
4. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari:

1. derajat desentralisasi fiskal
2. kebutuhan fiskal
3. kapasitas fiskal
4. upaya fiskal
5. tingkat PAD standar
6. elastisitas PAD



Menurut Mardiasmo (2002:9-10), dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut: pertama, pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Kedua, harus adanya kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya. Ketiga, desentralisasi pengelolaan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya. Keempat, kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*,

transparansi dan akuntabilitas. Kelima, kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, PNS Daerah baik rasio maupun dasar pertimbangannya. Keenam, ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan. Ketujuh, prinsip pengadaan barang daerah yang lebih profesional. Kedelapan, prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Kesembilan, aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah. Kesepuluh, pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Devas dkk dalam Munir dkk (2004:81) adalah sebagai berikut:

1. tanggung jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah

terjadinya penghamburan dan penyelewengan serta memastikan semua pendapatan yang syah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan

3. kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya

4. hasil guna dan daya guna

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya

5. pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu perhatian utama bagi pengambil keputusan di daerah. Dana APBD diperuntukan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke

daerah. Bertambahnya kewenangan memerlukan tambahan dana bagi daerah. Pengelolaan keuangan daerah menuntut kemandirian daerah untuk mengatur rumah tangganya dengan berbagai strategi, alokasi dan prioritas belanja. Terbatasnya sumber keuangan daerah dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang besar menyebabkan pemerintah daerah harus mengatur strategi, alokasi dan prioritas belanja. Pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan terutama kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah mempunyai konsekuensi adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Semakin banyak kewenangan yang dilimpahkan maka semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Desentralisasi fiskal dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu mekanisme distribusi sejumlah anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Konsep perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah konsekwensi dari adanya tanggung jawab terhadap kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksudkan dengan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem keuangan pemerintahan dalam negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, pembagian kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka

desentralisasi. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan bagaimana kontribusi pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang syah. Pada praktiknya sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dari kedua sumber tersebut kontribusi pajak daerah lebih besar dibandingkan kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya mengidentifikasi problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah. Problematika peningkatan PAD dikelompokkan pada problematika struktural peningkatan PAD, problematika kultural peningkatan PAD, problematika sosial peningkatan PAD, problematika ekonomi peningkatan PAD. Pembahasan diperluas dengan mengidentifikasi problematika intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta bagaimana jalan keluar terhadap problematika tersebut.

B. Deskripsi Operasionalisasi, Konsep dan Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Definisi operasionalisasi, konsep dan pengukuran dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah adalah pajak daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004 dalam satuan rupiah
- b. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004 dalam satuan rupiah

C. Populasi dan Sampel

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah digunakan untuk memberikan informasi atau menggambarkan suatu keadaan maupun menerangkan yang lain, tidak selamanya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan umum (generalisasi) perlu dipertimbangkan apakah sampel yang diambil tersebut dapat mewakili populasinya. (Joko Subagyo, 2004:28). Sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan tersebut perlu diperhatikan antara lain:

1. heterogenitas penduduk
2. keadaan geografis
3. ketepatan pengambilan sampel
4. validitas responden

Populasi dan sampel merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, meskipun tidak selamanya sampel itu harus ada. Sampel hanya diperlukan untuk memudahkan dalam penelitian. Sehingga kerangka konseptual dalam penelitian tersebut akan menentukan apakah penelitian yang dilakukan akan meliputi keseluruhan populasi atau apakah penelitian tersebut hanya akan mengambil sebagian dari populasinya yang disebut dengan sampel.

Menurut Sugiyono (2002:57), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas, Kantor dan satuan kerja penghasil dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Tengah, pemenang kontrak untuk PAD yang dikontrakan pada pihak ketiga, wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta keseluruhan data mengenai besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sample diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti dengan ketentuan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Pendapatan Asli Daerah yang dikelolanya:

1. Sebagai petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah

Petugas pemungut pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari petugas pada Dinas, Kantor atau satuan kerja dan petugas pemungut di tingkat kecamatan. Sampel petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 3 orang. Sampel petugas pemungut retribusi daerah pada Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang. Sampel petugas pemungut retribusi daerah pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan

Hidup sebanyak 1 orang. Sampel petugas pemungut retribusi daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebanyak 1 orang. Sampel petugas pemungut retribusi daerah pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 1 orang. Sampel petugas pemungut retribusi daerah pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebanyak 1 orang. Sampel petugas pemungut retribusi daerah pada Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB sebanyak 1 orang.

Pada tingkat kecamatan, sampel yang diambil masing-masing satu orang dari Unit Pelaksana Teknis Dinas sebanyak 4 orang, dan masing-masing satu orang dari petugas puskesmas sebanyak 5 orang, masing-masing satu orang untuk petugas pemungut di tingkat kecamatan dari satuan kerja induknya sebanyak 8 orang

2. Sebagai penanggung jawab tertinggi pada Dinas, Kantor atau satuan kerja penghasil dan pengelola PAD Kabupaten Bangka Tengah yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB, Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka Tengah
3. Sebagai pemenang kontrak retribusi yang dikontrakan pada pihak ketiga
Sampel yang diambil adalah seluruh pemenang kontrak retribusi yang di kontrakan sebanyak 3 orang

4. Sebagai aparatur penegakan hukum atau Peraturan Daerah
Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah
5. Sebagai subjek pajak daerah
Sampel yang diambil 10 % dari wajib pajak

D. Metode Pengumpulan Data

Data skunder diperoleh melalui dokumentasi berupa target dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004. Data target pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005 diperoleh dari Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005. Data mengenai perkembangan perekonomian dan keadaan umum Kabupaten Bangka Tengah yang tercermin dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Bangka Tengah Dalam Angka diperoleh melalui studi dokumentasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Untuk memperkaya pemahaman tentang pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah maka akan dilakukan wawancara langsung dengan aparatur pengelola PAD Kabupaten Bangka Tengah terutama Dinas Pendapatan Daerah dan instansi teknis lainnya. Wawancara juga dilakukan pada wajib pajak untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap beban pajak daerah.

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dan investigasi dilakukan kepada pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Subjek yang akan diinvestigasi

adalah para petugas pemungut pajak daerah, retribusi daerah dan responden yang berasal dari wajib pajak dan wajib retribusi. Subjek yang dipilih untuk diwawancarai adalah Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dengan pertimbangan pengelola pajak dan retribusi daerah tersebut memahami dan mempunyai pengetahuan serta sebagai penanggung jawab pajak daerah dan retribusi daerah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah

Dari Dinas Pendapatan Daerah akan diperoleh informasi pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Tandang Buah Segar, Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Leges, Retribusi Pasar Grosir

2. Dinas Kesehatan, Sosial dan Tenaga Kerja

Dari dinas ini akan diperoleh informasi mengenai pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

3. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

Dari dinas ini akan diperoleh informasi mengenai pengelolaan Retribusi Pungutan Tambang Umum, Retribusi Izin Penimbunan BBM dan Retribusi Izin Air Bawah Tanah.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dari Dinas ini akan diperoleh informasi mengenai pengelolaan Retribusi Izin Gangguan

5. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Dari Dinas ini akan diperoleh informasi mengenai Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, Retribusi Pungutan Hasil Perikanan, Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan

6. Dinas Kimpraswil dan Perhubungan

Dari Dinas ini akan diperoleh informasi pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum

7. Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan KB

Dari Kantor ini akan diperoleh informasi pengelolaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Catatan Sipil.

8. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Dari Dinas ini akan diperoleh informasi pengelolaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan

9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangka Tengah

Dari Bagian ini akan diperoleh informasi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

1. Perbandingan penerimaan PAD terhadap target PAD

2. Analisis potensi pajak daerah
3. Kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah rasio antara pajak daerah dengan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun.

4. Ukuran kemampuan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah digunakan ukuran kemampuan keuangan daerah yang digunakan oleh Tim Peneliti Fisipol Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Depdagri (1991:19) yaitu:

- a. Rasio 0,00 % – 10,00 % (sangat kurang)
- b. Rasio 10,01 % – 20,00 % (kurang)
- c. Rasio 20,01 % – 30,00 % (sedang)
- d. Rasio 30,01 % – 40,00 % (cukup)
- e. Rasio 40,01 % – 50,00 % (baik)
- f. Rasio diatas 50 % (sangat baik)

5. Efektivitas pemungutan pajak daerah

Kriteria penilaian efektivitas pemungutan pajak daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900-327 tahun 1994 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan yaitu:

- a. Hasil perbandingan atau prosentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;

- b. Hasil perbandingan atau prosentase pencapaian di atas 90 % sampai dengan 100% berarti efektif;
- c. Hasil perbandingan atau prosentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif;
- d. Hasil perbandingan atau prosentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif;
- e. Hasil perbandingan atau prosentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif;
6. Upaya pajak
- Upaya pajak adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di daerah setempat. Untuk mengetahui daya bayar salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB
7. Kemampuan keuangan daerah
- Tim peneliti dari Fisipol UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri (1991:19) menentukan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD adalah sebagai berikut:
- Rasio PAD terhadap APBD 0,00 % – 10,00 % (sangat kurang)
 - Rasio PAD terhadap APBD 10,01 % – 20,00 % (kurang)
 - Rasio PAD terhadap APBD 20,01 % – 30,00 % (sedang)
 - Rasio PAD terhadap APBD 30,01 % – 40,00 % (cukup)
 - Rasio PAD terhadap APBD 40,01 % – 50,00 % (baik)
 - Rasio PAD terhadap APBD diatas 50 % (sangat baik)

8. Derajat otonomi fiskal

Derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah. Karena itu otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi kemampuan keuangan yang efektif. Hal ini berarti Pemerintah Daerah harus bersifat independen terhadap Pemerintah Pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menghitung derajat otonomi fiskal Kabupaten/Kota (Depdagri, 1991:19)

$$DOF = \frac{PADt}{TPDt}$$

Dimana:

DOF = derajat otonomi fiskal

PADt = total PAD tahun t

TPDt = total penerimaan daerah tahun t

9. Rasio Subsidi Daerah Otonom

Untuk melihat tingkat ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat digunakan rasio subsidi daerah otonom.

Analisis rasio SDO terhadap APBD (Depdagri, 1991:19)

$$RSDO = \frac{SDO}{APBD} \times 100\%$$

Dimana:

RSDO : Rasio Subsidi Daerah Otonom

SDO : Subsidi Daerah Otonom

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

10. Analisis Indeks Kemampuan Rutin

Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah seberapa besar kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan (Radianto, 1997:42):

$$\text{IKR} = \frac{\text{PADt}}{\text{Belanja Rutin}} \times 100\%$$

11. Analisis Efisiensi Pengelolaan PAD (Insukindro, dkk, 1994:7)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Belanja Dispenda}} \times 100\%$$

12. Analisis Efektivitas Pengelolaan PAD (Insukindro, dkk, 1994:7)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\%$$

13. Analisis Upaya Fiskal

Posisi fiskal dapat diketahui dengan menghitung upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (UPPAD). UPPAD merupakan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah terhadap kapasitas Pendapatan Asli Daerah. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah sama dengan potensi Pendapatan Asli Daerah. Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi telah digunakan secara optimal yaitu PDRB tanpa migas (Reksohadiprodo, 2001:156)

$$UPPADi = \frac{PADi}{PDRBi}$$

Dimana:

UPPADi = upaya pengumpulan PAD daerah i

PADi = pendapatan asli daerah i

PDRBi = PDRB tanpa migas daerah I

Kemudian akan diidentifikasi bagaimana problematika struktural, kultural, sosial dan ekonomi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Problematika kultural peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari kebiasaan, adat istiadat, tradisi masyarakat dalam menyikapi adanya kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Problematika struktural peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya berasal dari kinerja Dinas, Kantor, atau satuan kerja penghasil dan pengelola Pendapatan Asli Daerah mengenai pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Problematika ekonomi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah. Sedangkan problematika sosial peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan gejala-gejala sosial yang terjadi dimasyarakat akibat dari adanya hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, individu dengan aparat pajak daerah dan retribusi daerah, masyarakat dengan aparat pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian mengidentifikasi problematika intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilihat dari aspek profesionalisme SDM, aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi, dan aspek dukungan sarana prasarana atau dana. serta bagaimana jalan keluar yang dilakukan terhadap problematika tersebut.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

DAN GAMBARAN UMUM

PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah

A.1 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah, karena faktor perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan. Dengan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*) sehingga dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro. Secara umum semua faktor perekonomian mengalami pertumbuhan, hanya bedanya pada besar kecilnya persentase peningkatan. Sesuai dengan panduan dari buku *The System of National Accounts 1993* pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk negara Indonesia dibagi kedalam dua bagian yaitu pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Brutto) dengan migas dan tanpa migas. Dengan keadaan yang demikian maka nilai pertumbuhan PDRB. Di Kabupaten Bangka Tengah nilai pertumbuhan PDRB baik dengan maupun tanpa migas adalah sama karena Kabupaten Bangka Tengah bukan penghasil Migas.

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan harga berlaku pada tahun 2002 sebesar Rp.1.060.117 juta. Pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Bangka berdasarkan harga berlaku meningkat 20,48 % menjadi sebesar Rp.1.277.216 juta. Dengan kata lain atas dasar harga

berlaku pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka sebesar 20,48 % pada tahun 2003.

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan harga konstan yang mencerminkan produksi kotor riil daerah pada tahun 2002 sebesar Rp.274.486 juta. Pada tahun 2003 PDRB berdasarkan harga konstan Kabupaten Bangka Tengah meningkat 7,44 % menjadi sebesar Rp.294.891 juta. Dengan kata lain atas dasar harga konstan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah sebesar 7,44 % pada tahun 2003.



Tabel 4.1
PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 1993 – 2003

Tahun	PDRB ADHB (Jutaan Rp)	PE (%)	PDRB ADHK (Jutaan Rp)	PE (%)
1993	166.776	-	166.776	-
1994	204.652	22,71	184.349	10,54
1995	225.903	10,38	203.082	10,16
1996	274.947	21,71	236.574	16,49
1997	345.593	25,69	255.332	7,93
1998	520.478	50,60	234.645	(8,10)
1999	604.134	16,07	232.803	(0,78)
2000	689.506	14,13	240.668	3,38
2001	877.350	27,24	258.678	7,48
2002	1.060.117	20,83	274.468	6,10
2003	1.277.216	20,84	294.891	7,44
	Rata-rata	22,58		5,86

Keterangan : ADHB= Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK= Atas Dasar Harga Konstan

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah secara sektoral cenderung mengalami pertumbuhan bervariasi. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 36,68 %,

sektor Listrik, Gas dan Air Minum sebesar 10,44. Pertumbuhan ekonomi sektor Bangunan 10,02 %. Pertumbuhan ekonomi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 3,65 persen, sektor Jasa-jasa sebesar 4,42 %.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 1999 – 2003 (persen)

SEKTOR	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	16,24	9,07	3,07	0,95	5,48
2. Pertambangan dan Penggalian	0,71	5,66	11,81	7,32	6,40
3. Industri Pengolahan	(16,51)	3,57	10,78	6,13	5,52
4. Listrik, Gas dan Air Minum	5,65	0,79	7,37	6,37	10,44
5. Bangunan	2,30	(2,15)	4,35	10,12	10,02
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,53	(2,90)	4,84	8,54	6,77
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,28	1,15	10,25	17,95	36,68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,26	(2,38)	3,80	6,15	3,65
9. Jasa-jasa	6,04	0,08	0,65	0,75	4,42
PDRB DENGAN MIGAS	(0,78)	3,38	7,48	6,10	7,44
PDRB TANPA MIGAS	(0,78)	3,38	7,48	6,10	7,44

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

A.2 Struktur ekonomi

Struktur perekonomian menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi di suatu daerah. Besarnya pengaruh suatu sektor ekonomi, sesuai dengan arah kebijakan baik ekstren maupun intern serta kemampuan daya dukung dalam meningkatkan nilai tambah brutto

Dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak sampai seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu daerah. Indikator perekonomian makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk mengarahkan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Adanya perbedaan sifat dan permasalahan masing-masing sektor mengakibatkan berbedanya respon yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor yang mengalami laju pertumbuhan diatas laju pertumbuhan rata-rata yaitu pertumbuhan PDRB, akan meningkatkan kontribusi sektor tersebut dalam pembentukan PDRB, demikian pula sebaliknya struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah di dominasi oleh sektor sekunder dengan kontribusi 43,09 % sementara sektor primer 38,50 % dan sektor tersier 18,41 %.

Tabel 4.3
Kontribusi Sektor Primer Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003 (persen)

SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	18,44	17,04	17,83	16,16	16,08	17,50	17,80	17,80	15,84	14,44	13,92
2. Pertambangan dan Penggalian	19,01	15,89	17,14	17,42	16,68	17,19	19,07	19,07	24,47	25,53	24,58
TOTAL	37,45	32,93	34,97	33,58	31,22	32,76	34,69	36,87	40,31	39,97	38,50

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Tabel 4.4
Kontribusi Sektor Skunder Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003 (persen)

SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Industri Pengolahan	26,16	27,91	30,49	32,61	37,15	42,05	38,80	37,34	36,85	37,61	38,50
2. Listrik, Gas dan Air	0,21	0,31	0,32	0,29	0,26	0,19	0,19	0,18	0,15	0,15	0,15
3. Bangunan	9,60	8,49	9,01	9,03	9,14	6,32	5,89	5,78	5,01	4,73	4,44
TOTAL	35,97	36,71	39,82	41,93	46,55	48,56	44,88	43,30	42,01	42,49	43,09

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Tabel 4.5
Kontribusi Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993 – 2003 (persen)

SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Perda, Hotel dan Restoran	10,89	16,46	10,85	10,94	10,33	8,81	8,75	8,09	7,14	7,01	6,82
2. Pengangkutan & Komunikasi	6,42	5,63	5,85	5,58	4,71	3,34	3,92	3,94	3,71	4,22	5,39
3. Keu, Sewa & Jasa Psh	4,18	3,62	3,70	3,55	3,23	2,88	2,96	2,79	2,49	2,44	2,37
4. Jasa-jasa	5,19	4,65	4,81	4,43	3,96	3,65	4,80	5,01	4,34	3,87	3,83
TOTAL	26,58	30,36	25,21	24,50	22,23	18,68	20,43	19,83	17,68	17,54	18,41

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

A.3 Perkembangan laju inflasi sektoral

Faktor harga merupakan hal penting dalam pembentukan PDRB tidak hanya untuk menghitung PDRB atas harga berlaku, lebih dari itu harga juga memberikan implikasi tentang situasi produksi yang tercermin dalam PDRB atas dasar harga konstan. Dalam proses pembentukannya, inflasi muncul akibat kelangkaan, dalam arti tidak adanya kemampuan produksi untuk mengimbangi

permintaan (*full demand inflation*) atau muncul dari daya tarik biaya produksi (*cost push inflation*).

Tabel 4.6
Laju Inflasi Menurut Sektor Ekonomi
Tahun 1999 – 2003 (persen)

SEKTOR	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	6,78	6,47	9,83	9,19	10,08
2. Pertamb dan Penggalian	18,75	19,86	45,98	17,47	9,02
3. Industri Pengolahan	28,27	6,07	13,33	16,23	16,86
4. Listrik, Gas & Air Minum	8,94	2,78	1,08	14,67	5,94
5. Bangunan	5,69	14,49	5,83	3,41	2,93
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	9,32	8,64	7,19	9,25	9,78
7. Pengangkutan & Komunikasi	34,51	13,26	8,71	16,50	12,60
8. Keu, Persewaan & Jasa Psh	9,39	10,35	9,35	11,27	13,18
9. Jasa-jasa	44,16	18,88	9,64	6,93	14,20
PDRB DENGAN MIGAS	16,99	10,40	18,38	13,88	12,13
PDRB TANPA MIGAS	16,99	10,40	18,38	13,88	12,13

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

A.4 PDRB per kapita

Secara teori semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan diikuti melambatnya pertumbuhan penduduk, akan mendorong terjadinya peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional perkapita

Tabel 4.7
PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 1993 – 2003

(rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
1993	1.621.044	1.621.044
1994	1.965.596	1.771.495
1995	2.141.417	1.925.090
1996	2.446.373	2.104.938
1997	3.041.375	2.247.038
1998	4.567.003	2.058.928
1999	5.195.804	2.002.207
2000	6.262.865	2.186.019
2001	7.829.077	2.308.326
2002	9.169.139	2.373.920
2003	10.851.637	2.505.493
Rata-rata Pertumbuhan (%)	20,94	4,45

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

A.5 Pendapatan regional per kapita

Tabel 4.8
Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 1993 – 2003

Tahun	(rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
1993	1.413.840	1.413.840
1994	1.3706.824	1.539.408
1995	1.825.030	14.674.828
1996	2.082.273	1.828.531
1997	2.622.371	1.946.420
1998	3.952.139	1.795.677
1999	4.481.803	1.726.702
2000	5.436.928	1.894.780
2001	6.893.045	2.000.643
2002	8.087.522	2.053.698
2003	9.558.320	2.170.586
Rata-rata Pertumbuhan (%)	21,06	4,38

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

A.6 Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha

Sektor pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor andalan setelah sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Besarnya kontribusi sektor ini akibat dorongan sub sektor perikanan dan sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor tanaman bahan makanan. Sejak tahun 1993 terlihat kecenderungan yang menurun pada sektor ini dalam memberikan kontribusinya hingga mencapai titik terendah pada tahun 2003. Dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2003, sektor pertanian menempati urutan ketiga. Dari total PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2003 sebesar Rp.1.277.216 juta, sektor pertanian memberikan kontribusi Rp.177.822 juta.

Sektor pertambangan dan penggalian

Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah mempunyai bahan tambang strategis yaitu pertambangan timah, penggalian pasir kuarsa, penggalian tanah kaolin dan lain sebagainya. Sektor ini memberikan kontribusi yang relatif besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2003 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,58 % atau senilai Rp.313.913 juta. Besaran kontribusi sektor pertambangan dan penggalian ini mengalami penurunan bila dibandingkan besaran kontribusi sektor ini pada tahun 2002 yang mencapai 25,53 %.

Sektor industri pengolahan

Kinerja sektor industri pengolahan seringkali dikaitkan dengan kemajuan perekonomian suatu daerah, terutama dalam hal ketangguhan struktur, sebagai titik tolak telaahan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sektor industri pengolahan dibagi dalam dua kelompok sub sektor yaitu industri migas dan industri non migas. Sub sektor industri migas terbagi dalam dua kelompok yaitu pengilangan minyak bumi dan gas alam cair. Kedua kelompok sub sektor ini tidak ada di Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga kontribusi dan laju pertumbuhan pada sektor ini nol. Sub sektor industri non migas terbagi dalam sembilan kelompok yaitu:

- 1 makanan, minuman dan tembakau
- 2 tekstil, barang dari kulit dan alas kaki
- 3 barang kayu dan hasil hutan lainnya
- 4 kertas dan barang cetakan
- 5 pupuk, kimia dan barang dari karet
- 6 semen dan barang galian bukan logam
- 7 logam dasar besi dan baja
- 8 alat angkut, mesin dan peralatannya
- 9 barang lainnya

Dari sub sektor industri non migas ada beberapa kelompok yang tidak ada di Kabupaten Bangka Tengah yaitu tekstil, barang dari kulit dan alas kaki dan barang lainnya. Kontribusi sub sektor industri non migas dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2003 relatif besar yaitu sebesar 38,50 %. Pencapaian sub sektor industri non migas ini didominasi oleh sektor logam dasar besi dan baja (logam timah) sebesar 33,84 %.

Sektor listrik, gas dan air minum

Sektor listrik, gas dan air minum merupakan sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan rumah tangga dan industri. Pertumbuhan sektor ini pada tahun 2002 6,37 % dan pada tahun 2003 sebesar 10,44 %. Pertumbuhan sektor listrik pada tahun 2003 sebesar 10,49 %, sektor air bersih sebesar 3,73 %

Sektor bangunan

Sektor bangunan tergabung dalam infrastruktur pembangunan fisik. Sektor ini dalam beberapa tahun terakhir tumbuh dengan pesat. Keadaan ini merupakan pencerminan keberhasilan atau indikator pembangunan yang terus digalakan oleh Pemerintah Daerah.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran

Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2003 sebesar 6,77 %. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2002 sebesar 8,54 %. Kegiatan perdagangan merupakan sektor penunjang dari kegiatan ekonomi penghasil barang, sehingga gerak pertumbuhannya berada disekitar sektor-sektor penghasil barang tersebut, baik melalui perdagangan besar maupun eceran. Perdagangan besar disini dapat berupa barang-barang perdagangan dalam bentuk ekspor dan impor berupa barang-barang komoditi primadona yang

dihasilkan dari sektor lainnya. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran ini pada tahun 2003 sebesar 6,52 %. Laju pertumbuhan sektor restoran 8,58 %

Sektor pengangkutan dan komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui kontribusinya dalam kelancaran arus barang dan jasa. Meningkatnya produksi sektor riil, bertambahnya mobilitas penduduk dan menguatnya kebutuhan akan aksesibilitas informasi merupakan potensi bagi sektor pengangkutan dan komunikasi untuk dapat tumbuh dengan cepat. Laju pertumbuhan sektor ini pada tahun 2002 sebesar 17,95 % dan pada tahun 2003 mencapai pertumbuhan yang fantastis sebesar 36,68 %. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh pengangkutan udara yang tumbuh sebesar 47,38 %.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

Sektor ini disebut juga sektor finansial karena pada umumnya kegiatan utamanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sejak tahun 1996 pertumbuhan sektor keuangan mengalami gejolak, apalagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan Juli 1997, yang ditandai dengan naiknya harga-harga, meningkatnya inflasi dan rendah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Pada tahun 1998 sektor ini mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -1,10 %. Pada tahun 1999 pertumbuhan sektor ini meningkat sebesar 9,26 % dan turun kembali pada tahun 2000 sebesar -2,38 %. Pada tahun 2001 pertumbuhan sektor ini meningkat pada besaran 3,80 % dan pada tahun 2002 sebesar 6,15 %. Pada tahun 2003 pertumbuhan sektor ini hanya

3,65 %. Untuk sub sektor perbankan pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 0,49 %, sub sektor lembaga keuangan non bank 4,69 % dan sub sektor sewa bangunan sebesar 3,56 % dan sub sektor jasa perusahaan sebesar 6,30 %.

B. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah

B.1 Pertumbuhan ekonomi tanpa timah

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan harga berlaku tanpa timah pada tahun 2002 sebesar Rp.466.510 juta. Pada tahun 2003 PDRB Kabupaten Bangka berdasarkan harga berlaku tanpa timah meningkat 20,13 % menjadi sebesar Rp.560.403 juta. Dengan kata lain atas dasar harga berlaku pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah sebesar 20,13 % pada tahun 2003.

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah berdasarkan harga konstan yang mencerminkan produksi kotor riil daerah pada tahun 2002 sebesar Rp.160.080 juta. Pada tahun 2003 PDRB berdasarkan harga konstan Kabupaten Bangka Tengah tanpa timah meningkat 8,51 % menjadi sebesar Rp.173.695 juta. Dengan kata lain atas dasar harga konstan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka sebesar 8,51 % pada tahun 2003.

Tabel 4.9
PDRB, Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah
Tahun 1993 – 2003

Tahun	PDRB ADHB (Jutaan Rp)	PE (%)	PDRB ADHK (Jutaan Rp)	PE (%)
1993	107.269	-	107.269	-
1994	133.623	24,57	113.765	6,06
1995	140.677	5,28	120.270	5,72
1996	165.574	17,70	130.453	8,47
1997	165.759	18,23	138.468	6,14
1998	261.079	33,37	131.083	(5,33)
1999	320.210	22,65	143.273	9,30
2000	358.220	11,87	146.133	2,00
2001	403.557	12,66	151.682	3,80
2002	466.510	15,60	160.080	5,54
2003	560.403	20,13	173.695	8,51
	Rata-rata	17,98		4,94

Keterangan : ADHB= Atas Dasar Harga Berlaku

ADHK= Atas Dasar Harga Konstan

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Tabel 4.10
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Tanpa Timah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 1999 – 2003 (persen)

SEKTOR	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	18,24	9,07	3,07	0,95	5,48
2. Pertambangan dan Penggalian	13,70	3,14	0,94	5,44	5,18
3. Industri Pengolahan	4,24	(2,87)	3,41	5,12	5,89
4. Listrik, Gas dan Air Minum	5,65	0,79	7,37	6,37	10,44
5. Bangunan	2,30	(2,15)	4,35	10,12	10,02
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,53	(2,90)	4,84	8,54	6,77
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,28	1,15	10,25	17,95	36,68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,26	(2,38)	3,80	6,15	3,65
9. Jasa-jasa	6,04	0,08	0,65	0,75	4,42
PDRB DENGAN MIGAS	9,30	2,00	3,80	5,54	8,51
PDRB TANPA MIGAS	9,30	2,00	3,80	5,54	8,51

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

B.2 Struktur ekonomi tanpa timah

Tabel 4.11
Kontribusi Sektor Primer Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003 (persen)

SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	28,68	26,10	28,63	26,34	26,08	32,06	33,01	34,26	34,43	32,83	31,73
2. Pertambangan dan Penggalian	5,37	4,96	5,92	6,36	6,38	5,64	5,45	5,39	5,25	5,45	5,24
TOTAL	34,05	31,06	34,55	33,20	32,46	37,70	38,46	39,65	39,68	38,28	36,97

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Tabel 4.12
Kontribusi Sektor Skunder Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003 (persen)

SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Industri Pengolahan	9,39	8,96	9,98	10,65	11,69	12,10	11,50	10,72	10,64	10,78	10,61
2. Listrik, Gas dan Air	0,32	0,48	0,52	0,48	0,46	0,39	0,37	0,34	0,33	0,35	0,34
3. Bangunan	14,92	13,01	14,47	14,49	16,64	12,60	11,11	11,12	10,90	10,74	10,12
TOTAL	24,63	22,44	24,97	26,12	28,29	25,09	22,98	22,19	21,87	21,87	21,07

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

Tabel 4.13
Kontribusi Sektor Tersier Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah Tahun 1993 – 2003 (persen)

SEKTOR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Perda, Hotel dan Restoran	16,94	25,21	17,42	18,16	18,24	17,55	16,51	15,57	15,53	15,93	15,54
2. Pengangkutan & Komunikasi	9,97	8,62	9,40	9,26	8,32	6,66	7,40	7,58	8,06	9,58	12,28
3. Keu, Sewa & Jasa Psh	6,35	5,55	5,94	5,90	5,69	5,73	5,59	5,38	5,42	5,54	5,41
4. Jasa-jasa	8,06	7,12	7,72	7,36	7,00	7,27	9,06	9,63	9,44	8,80	8,73
TOTAL	41,32	46,50	40,48	40,48	39,25	37,21	38,56	38,16	38,45	39,85	41,96

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

B.3 Perkembangan laju inflasi sektoral tanpa timah

Sektor Pertambangan dan Penggalian ternyata sangat mempengaruhi perekonomian Bangka Tengah, khususnya pertambangan timah yang memberikan kontribusi sebesar 22,28 % terhadap PDRB tahun 2003. Usaha tambang timah tersebut selanjutnya berpengaruh pada sektor industri logam yang kontribusinya sebesar 33,84 %. Pada tahun 2003 sektor-sektor yang ada dalam perhitungan

PDRB tanpa timah mengalami inflasi sebesar 10,71 %. Angka inflasi tahun 2003 ini relatif lebih tinggi dari angka inflasi tahun 2002 yang mencapai 9,54 %.

Tabel 4.14
Laju Inflasi Menurut Sektor Ekonomi Tanpa Timah
Tahun 1999 – 2003 (persen)

SEKTOR	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	6,70	6,47	9,83	9,19	10,08
2. Pertamb dan Penggalian	4,47	7,10	8,73	13,94	9,62
3. Industri Pengolahan	11,89	7,37	8,10	11,45	11,61
4. Listrik, Gas & Air Minum	8,94	2,78	1,08	14,67	5,94
5. Bangunan	5,69	14,49	5,83	3,41	2,93
6. Perdagangan, Hotel&Restoran	9,32	8,64	7,19	9,25	9,78
7. Pengangkutan&Komunikasi	34,51	13,26	8,71	16,50	12,60
8. Keu, Persewaan&Jasa Psh	9,39	10,35	9,35	11,27	13,18
9. Jasa-jasa	44,16	18,88	9,64	6,93	14,20
Inflasi Tanpa Timah	12,21	9,68	8,53	9,54	10,71

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

B.4 PDRB per kapita tanpa timah

Berdasarkan harga berlaku PDRB per kapita tanpa timah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebesar Rp. 4.761.363,- atau naik sebesar 18 % dibandingkan pada tahun 2002 sebesar Rp. 4.034.925,-

Tabel 4.15
PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah
Tahun 1993 – 2003

(rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
1993	1.042.643	1.042.643
1994	1.284.046	1.093.222
1995	1.333.530	1.140.087
1996	1.473.216	1.160.719
1997	1.722.769	1.218.581
1998	2.290.871	1.150.204
1999	2.753.937	1.232.211
2000	3.253.754	1.327.341
2001	3.601.160	1.353.546
2002	4.034.925	1.384.563
2003	4.761.363	1.475.772
Rata-rata Pertumbuhan (%)	16,40	3,54

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

B.5 Pendapatan regional per kapita tanpa timah

Tabel 4.16
Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Bangka Tengah Tanpa Timah
Tahun 1993 – 2003

(rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
1993	880.875	880.875
1994	1.083.754	915.934
1995	1.080.4790	946.998
1996	1.161.648	946.839
1997	1.339.185	987.613
1998	1.785.065	918.339
1999	2.175.588	980.659
2000	2.578.140	1.053.289
2001	2.858.626	1.079.001
2002	3.226.446	1.097.966
2003	3.799.297	1.171.663
Rata-rata Pertumbuhan (%)	15,74	2,89

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2003

C. Gambaran Umum Pengelola Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah baik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di Kabupaten Bangka Tengah ada beberapa Dinas, Kantor dan Bagian yang bertugas sebagai pengelola atau penghasil Pendapatan Asli Daerah baik yang berasal dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut disyahkan melalui Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Di Kabupaten Bangka Tengah kewenangan memungut pajak daerah diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan kewenangan memungut retribusi daerah diserahkan kepada Dinas atau Kantor sesuai dengan jenis retribusi yang diberikan. Karena jenis pungutan dari pajak daerah dan retribusi daerah cukup banyak, maka perlu ditunjuk koordinator Pendapatan Asli Daerah, untuk tugas sebagai koordinator kewenangannya diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Rincian pengelola atau penghasil Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

a. Pajak Restoran

- b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Pemanfaatan dan Pengolahan Galian Golongan C
 - f. Pajak Sarang Burung Walet
 - g. Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan
 - h. Pajak Tandan Buah Segar
 - i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - j. Retribusi Pelayanan Pasar
 - k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - l. Retribusi Uang Leges
 - m. Retribusi Pasar Grosir
 - n. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
2. Dinas Kesehatan
Dinas ini hanya berwenang memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan
3. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
Dinas ini berwenang memungut Retribusi Pungutan Tambang Umum, Retribusi Izin Penimbunan BBM, Retribusi Izin Air Bawah Tanah
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Dinas ini berwenang memungut Retribusi Izin Gangguan

5. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Dinas ini berwenang memungut Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pungutan Hasil Perikanan

6. Dinas Kimpraswil dan Perhubungan

Dinas ini berwenang memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum

7. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Dinas ini berwenang memungut Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

8. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB

Kantor ini berwenang memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Capil

9. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan melalui sistem dan prosedur administrasi yaitu

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah terdiri dari:

- a. Pendaftaran dan Pendataan
- b. Penetapan
- c. Penyetoran
- d. Angsuran dan permohonan penundaan
- e. Pembukuan dan pelaporan

f. Keberatan dan banding

g. Penagihan

h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan saksi administrasi

i. Pengembalian kelebihan pembayaran

Sistem dan prosedur administrasi retribusi daerah

a. Pendaftaran dan pendataan

b. Penetapan

c. Penyetoran

d. Angsuran dan permohonan penundaan

e. Pembukuan dan pelaporan

f. Keberatan

g. Penagihan

h. Pengembalian kelebihan pembayaran

i. Pengadaan/penyediaan benda berharga

j. Pemungutan dan penyetoran

k. Pembukuan penerimaan dan persediaan benda berharga

l. Sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga

l. Perizinan





BAB V

PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan PAD

Dari tahun ketahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota tidak banyak mengalami perubahan. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah terdiri dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan nasional.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka daerah berlomba-lomba menciptakan kreativitas baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi. Dalam keadaan seperti ini di daerah Kabupaten/Kota terdapat banyak sekali jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sekalipun jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota relatif lebih banyak akan tetapi penerimaan pajak daerah tersebut tidak memberikan hasil yang besar bagi peningkatan PAD. Bahkan sering terjadi biaya yang dikeluarkan untuk memungut jenis pajak daerah tertentu, kemudian setelah pajak daerah tersebut diimplementasikan, penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah tersebut secara ekonomis tidak menguntungkan.

Kewenangan memungut pajak daerah juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memberatkan atau membebani masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberikan dampak pada perekonomian daerah yang tidak berkembang atau justru perekonomian daerah semakin terpuruk. Seperti yang diamanatkan dalam UU No 33 Tahun 2004 bahwa dalam rangka peningkatan PAD daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor/impor.

Pendapatan Asli Daerah banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi suatu daerah atau Produk Domestik Regional Bruttonya. Umumnya daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi yang dibarengi dengan peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak dan PDRB. Demikian pula untuk sumber daya alam atau sumber daya manusia, akan terjadi korelasi yang positif antara peningkatan PAD dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut.

PDRB menjadi model pendekatan yang sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan dan ekonomi penduduk. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya, dimana kelebihan dari seluruh

pendapatannya setelah dikonsumsi merupakan kekayaan tambahan. Dalam hal ini PDRB dapat dikaitkan dengan pajak daerah terutama pajak yang berbasis pajak pendapatan karena PDRB sebagai angka yang secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Dalam perhitungan PDRB seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah tangga dan jasa perusahaan, sektor pertanian dan jasa-jasa. Sekalipun angka PDRB belum dapat menunjukkan kemampuan atau potensi ekonomi daerah secara riil, akan tetapi ukuran PDRB perkapita masih dapat digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran ekonomi suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita suatu daerah mencerminkan tingkat kegiatan ekonomi.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Setiap tahun Pemerintah daerah menetapkan target Pendapatan Asli Daerah yang harus dicapai pada tahun anggaran tertentu. Untuk tahun anggaran 2004 gambaran target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
 Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Uraian	Target (Rp)	Pencapaian (Rp)	%
I	Pajak Daerah			
1	Pajak Restoran	20.000.000,-	20.406.250,-	102,03
2	Pajak Hiburan	3.000.000,-	2.250.000,-	75,00
3	Pajak Reklame	3.000.000,-	54.345.512,-	1.811,52
4	Pajak Penerangan Jalan	250.000.000,-	381.789.489,-	152,72
5	Pajak Pengambilan Bhn Gal C	3.000.000.000,-	2.524.504.515,-	84,15
6	Pajak Sarang Burung Walet	28.000.000,-	26.875.000,-	95,98
7	Pajak Pertambangan Umum	2.800.000.000,-	4.598.109.680,-	164,22
8	Pajak Tandan Buah Segar	10.000.000,-	33.621.680,-	336,22
	Jumlah Pajak Daerah	6.114.000.000,-	7.641.901.794,-	124,99
II	Retribusi Daerah			
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	170.000.000,-	141.430.000,-	83,19
2	Ret. Pel Persampahan/Kbrsihan	1.000.000,-	0	0,00
3	Ret. Penggant Biaya Cetak KTP	10.000.000,-	40.392.500,-	403,93
4	Ret. Peng. Biaya Ctk Akte Capil	15.000.000,-	8.162.500,-	54,42
5	Ret. Pelayanan Pasar	16.000.000,-	18.171.500,-	113,57
6	Ret. Pengujian Kend Bermotor	40.000.000,-	5.354.710,-	13,39
7	Ret. Pasar Grosir	24.000.000,-	18.655.500,-	77,73
8	Ret. Jasa Ush Temp Pelelangan	50.000.000,-	13.748.000,-	27,50
9	Ret. Jasa Usaha Tempat Parkir	6.000.000,-	14.000.000,-	233,33
10	Ret. Jasa Usaha RPH	15.000.000,-	11.568.000,-	77,12
11	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	65.000.000,-	62.363.664,-	95,94
12	Ret. Ret. Izin Gangguan	12.000.000,-	267.445.000,-	2.228,71
13	Ret. Leges	4.500.000,-	18.707.000,-	415,71
14	Ret. Pungutan Hasil Perikanan	5.000.000,-	1.200.000,-	24,00
15	Ret. Pungutan Tambang Umum	600.000.000,-	3.859.460.000,-	643,24
16	Ret. Izin Penimbunan BBM	25.000.000,-	2.160.000,-	8,64
17	Ret. Izin Air Bawah Tanah	3.000.000,-	21.806.673,-	726,89
18	Ret. Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	3.000.000,-	
19	Ret. Izin Usaha AngkUmum	-	15.671.710,-	
20	HPH Perkebunan	-	2.000.000,-	
	Jumlah Retribusi Daerah	1.061.500.000,-	4.529.321.597,-	426,69
	Jumlah PAD	7.175.500.000,-	12.171.223.392,-	169,62

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004 yang telah diolah

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2004 adalah sebesar Rp. 12.171.223.392,-. Prosentase penerimaan PAD di Kabupaten Bangka Tengah dibandingkan dengan targetnya mencapai 162,92 %. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2004 adalah sebesar Rp. 7.641.901.794,-. Sedangkan penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi daerah adalah sebesar Rp. 4.529.321.597,-. Prosentase besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target pajak daerah adalah sebesar 124,99 %. Prosentase besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2004 adalah sebesar 62,79 %. Prosentase besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target PAD tahun 2004 adalah 100,06%. Pencapaian penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah ini memang sangat memuaskan karena melebihi dari target yang ditetapkan. Akan tetapi perlu untuk ditelusuri apakah kelebihan target tersebut disebabkan karena kerja keras aparatur pengelola pajak dan retribusi atau karena kurang akuratnya target yang ditetapkan. Bila menyangkut kurang akuratnya target yang ditetapkan tentunya potensi pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah masih dapat digali seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kaitannya dengan peningkatan PAD melalui pajak daerah yang tidak kalah pentingnya untuk cermati adalah analisis perhitungan potensi pajak daerah. Dengan potensi yang ada akan dapat diperkirakan besarnya penerimaan pajak daerah untuk kemudian dapat dilakukan perencanaan yang tepat untuk menggali potensi pajak daerah tersebut. Manfaat lain dari analisis potensi pajak daerah daerah adalah

jika akan dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak daerah. Sehingga ketetapan besarnya harga kontrak sudah dapat diperkirakan berdasarkan potensi yang ada.

Perhitungan potensi pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran/Rumah Makan

Jumlah penerimaan Tahun 2004 Rp. 20.406.250,-

Target Tahun 2005 Rp. 20.000.000,-

Jumlah rumah makan besar : 15 buah dengan tarif pajak Rp. 90.000,- per bulan

Jumlah rumah makan sedang: 22 buah dengan tarif pajak Rp. 60.000,- per bulan

Jumlah rumah makan kecil : 50 buah dengan tarif pajak Rp. 30.000,- per bulan

Potensi pajak :

$$= (15 \times \text{Rp. } 90.000,- \times 12) + (22 \times \text{Rp. } 60.000,- \times 12) + (50 \times \text{Rp. } 30.000,- \times 12)$$

$$= \text{Rp. } 16.200.000,- + \text{Rp. } 15.840.000,- + \text{Rp. } 18.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 50.040.000,-$$

2. Pajak hiburan

Penerimaan tahun 2004 Rp. 2.250.000,-

Target Tahun 2005 Rp. 2.000.000,-

Potensi pajak:

Penerimaan tahun 2005 berasal dari 3 event hiburan

Penghasilan dari karcis masuk untuk 3 event Rp. 90.000.000,-

Besarnya pajak seharusnya yang diterima: 10 % x Rp. 90.000.000,-

= Rp. 9.000.000,-

3. Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan tahun 2004 Rp. 381.789.489,-

Target tahun 2005 Rp. 250.000.000,-

Potensi pajak:

= Penerimaan tahun lalu + (10% x penerimaan tahun lalu)

= Rp. 381.789.489 + Rp. 38.178.948,90

= Rp. 419.968.437,90

4. Pajak galian golongan C

Penerimaan Tahun 2004 Rp. 2.524.504.515,-

Target Tahun 2005 Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah perusahaan galian golongan C: 6 buah

Rata-rata pengangkutan perbulan 18 kali

Tarif pajak untuk satu kali angkutan :Rp. 5.750.000,-

Potensi pajak:

= (6 x 18 x Rp. 5.750.000,- x 12)

= Rp. 7.452.000.000,-

5. Pajak Reklame

Penerimaan Tahun 2004 Rp. 51.345.500,-

Target Tahun 2005 Rp. 15.000.000,-

Potensi pajak:

= (Rp. 51.345.500,- + 10 % x Rp. 51.345.500,-)

= Rp. 56.480.000,-

6. Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan tahun 2004 Rp26.875.000,-

Target tahun 2005 Rp. 28.000.000,-

Jumlah pengusaha walet : 44

Jumlah pengusaha yang membayar pajak : 4

Rata-rata penerimaan pajak per pengusaha:

= Rp. 26.875.000,- : 4

= Rp. 6.718.750

Potensi pajak :

= Rp. 6.718.750 x 44

= Rp. 295.625.000,-

7. Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan

Penerimaan Tahun 2004 Rp. 4.598.109.300,-

Target Tahun 2005 Rp. 3.500.000.000,-

Potensi Pajak:

= Produksi Tahun lalu + tambahan kuota ke PT Kobatin 600 ton per bulan

= Rp. 4.598.109.300 + (Rp. 500 x 600.000 kg x 12)

= Rp. 4.598.109.300 + Rp. 3.600.000,-

= Rp. 8.198.109.300,-

8. Pajak Tandan Buah Segar

Penerimaan Tahun 2004 Rp. 33.621.680,-

Target Tahun 2005 Rp. 20.000.000,-

Potensi Pajak:

= Produksi tahun lalu + 30 % luas lahan baru panen

= Rp. 33.621.680 + (30 % x Rp. 33.621.680)

= Rp. 43.709.084,-

Jumlah seluruh potensi pajak = Rp. 16.524.931.821,90

Tabel 5.2
Potensi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Jenis Pajak	Besarnya Potensi (Rp)	Prosentase Terhadap Potensi	Ket
1	Pajak Restoran/Rumah Makan	50.040.000,00	0,30	
2	Pajak Hiburan	9.000.000,00	0,05	
3	Pajak Penerangan Jalan	419.968.437,90	2,54	
4	Pajak Galian Golongan C	7.452.000.000,00	45,10	
5	Pajak Reklame	56.480.000,00	0,34	
6	Pajak Sarang Burung Walet	295.625.000,00	1,79	
7	Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan	8.198.109.300,00	49,62	
8	Pajak Tandan Buah Segar	43.709.084,00	0,26	
	Jumlah	16.524.931.821,90	100	

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004 yang telah diolah

Tabel 5.3
Perbandingan Potensi Pajak Daerah, Penerimaan Pajak Daerah dan Target Pajak Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Jenis Pajak	Besarnya Potensi (Rp)	Penerimaan Tahun 2004 (Rp)	Target (Rp)
1	Pajak Restoran/ Rumah Makan	50.040.000,00	20.406.250,00	20.000.000,00
2	Pajak Hiburan	9.000.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
3	Pajak Penerangan Jalan	419.968.437,90	54.345.512,00	250.000.000,00
4	Pajak Galian Golongan C	7.452.000.000,00	2.524.504.515,00	3.000.000.000,00
5	Pajak Reklame	56.480.000,00	54.345.512,00	3.000.000,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	95.625.000,00	26.875.000,00	28.000.000,00
7	Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan	8.198.109.300,00	4.598.109.680,00	2.800.000.000,00
8	Pajak Tandan Buah Segar	43.709.084,00	33.621.680,00	10.000.000,00
	Jumlah	16.524.931.821,90	7.641.901.794,00	6.114.000.000,00

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004 yang telah diolah

Dari jumlah seluruh potensi pajak daerah sebesar Rp. 16.524.931,90 bila dibandingkan dengan target pajak daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2005 sebesar Rp5.835.000.000,- dapat diketahui bahwa potensi pajak daerah lebih besar dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2004, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah adalah sebesar Rp.7.641.901.794,00. Dari angka ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2004 jauh lebih kecil dari pada potensinya. Sehingga dapat dikatakan sekalipun penerimaan pajak daerah tahun 2004 melebihi target sebesar 124,99 % dapat

disimpulkan bahwa pencapaian tersebut disebabkan karena tidak tepatnya target yang ditetapkan atau target yang ditetapkan tidak melihat pada potensinya.

Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran

$$\frac{\text{Rp. 20.406.250}}{\text{Rp.12.171.223.392}} = 0,17 \%$$

2. Pajak Hiburan

$$\frac{\text{Rp. 2.250.000}}{\text{Rp.12.171.223.392}} = 0,02 \%$$


3. Pajak Reklame

$$\frac{\text{Rp. 54.345.512}}{\text{Rp.12.171.223.392}} = 0,45 \%$$

4. Pajak Penerangan Jalan

$$\frac{\text{Rp. 381.789.489}}{\text{Rp.12.171.223.392}} = 3,14 \%$$

5. Pajak Pengambilan Bahan Galian C



$$\begin{aligned} & \text{Rp. 2.524.504.515} \\ & \underline{\hspace{1.5cm}} \\ & \text{Rp.12.171.223.392} \\ & = 20,74 \% \end{aligned}$$

6. Pajak Sarang Burung Walet

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 26.875.000} \\ & \underline{\hspace{1.5cm}} \\ & \text{Rp.12.171.223.392} \\ & = 0,22 \% \end{aligned}$$

7. Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 4.598.109.348} \\ & \underline{\hspace{1.5cm}} \\ & \text{Rp.12.171.223.392} \\ & = 37,78 \% \end{aligned}$$

8. Pajak Tandan Buah Segar

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 33.621.680} \\ & \underline{\hspace{1.5cm}} \\ & \text{Rp.12.171.223.392} \\ & = 0,28 \% \end{aligned}$$

9. Kontribusi seluruh pajak daerah terhadap PAD

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 7.641.901.794} \\ & \underline{\hspace{1.5cm}} \\ & \text{Rp.12.171.223.392} \\ & = 62,79 \% \end{aligned}$$

Tabel 5.4
Kontribusi dan Kemampuan Pajak Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Jenis Pajak dan Retribusi	Penerimaan Tahun 2004 (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD	Kemampuan Terhadap PAD	Ket
1	Pajak Restoran/ Rumah Makan	20.406.250,00	0,17 %	Sangat kurang	
2	Pajak Hiburan	2.250.000,00	0,02 %	Sangat kurang	
3	Pajak Penerangan Jalan	54.345.512,00	3,14 %	Sangat kurang	
4	Pajak Galian Golongan C	2.524.504.515,00	20,18 %	Sedang	
5	Pajak Reklame	54.345.512,00	0,45 %	Sangat kurang	
6	Pajak Sarang Burung Walet	26.875.000,00	0,22 %	Sangat kurang	
7	Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan	4.598.109.680,00	37,78 %	Cukup	
8	Pajak Tandan Buah Segar	33.621.680,00	0,28 %	Sangat kurang	
	Jumlah Pajak	7.641.901.794,00	62,79 %	Baik	

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004 yang telah diolah

Dari perhitungan diatas selanjutnya dapat diketahui kemampuan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Restoran 0,17 %: sangat kurang
2. Pajak Hiburan 0,02 % : sangat kurang
3. Pajak Reklame 0,45 %: sangat kurang
4. Pajak Penerangan Jalan 3,14 % : sangat kurang
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian C 20,18 % : sedang
6. Pajak Sarang Burung Walet 0,22 % : sangat kurang

7. Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan 37,78 % : cukup
8. Pajak Tandan Buah Segar 0,28 % : sangat kurang
9. Keseluruhan pajak daerah 62,79 % : sangat baik

Untuk menghitung upaya pajak adalah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan PDRB harga konstan tahun 2003 sesuai dengan sektornya. Hasil perhitungan upaya pajak di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran

$$\frac{\text{Rp. 20.406.250}}{\text{Rp.34.231.000.000}} = 0,06 \%$$

2. Pajak Hiburan

$$\frac{\text{Rp. 2.250.000}}{\text{Rp.11.628.000.000}} = 0,02 \%$$

3. Pajak Reklame

$$\frac{\text{Rp. 54.345.512}}{\text{Rp.10.064.000.000}} = 0,54 \%$$

4. Pajak Penerangan Jalan

$$\frac{\text{Rp. 381.789.489}}{\text{Rp.6.468.000.000}} = 5,90 \%$$

5. Pajak Pengambilan Bahan Galian C

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 2.524.504.515} \\ & \hline & \text{Rp.61.930.000.000} \\ & = 4,08 \% \end{aligned}$$

6. Pajak Sarang Burung Walet

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 26.875.000} \\ & \hline & \text{Rp. 55.940.000.000} \\ & = 0,05 \% \end{aligned}$$

7. Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 4.598.109.348} \\ & \hline & \text{Rp.61.930.000.000} \\ & = 7,42 \% \end{aligned}$$

8. Pajak Tandan Buah Segar

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 33.621.680} \\ & \hline & \text{Rp.55.940.000.000} \\ & = 0,06 \% \end{aligned}$$



Tabel 5.5
Upaya Pengumpulan PAD
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Jenis Pajak	Penerimaan Tahun 2004 (Rp)	PDRB Berdasarkan Sektor (Rp)	Upaya Pengumpulan PAD
1	Pajak Restoran/ Rumah Makan	20.406.250,00	34.231.000.000	0,06 %
2	Pajak Hiburan	2.250.000,00	11.628.000.000	0,02 %
3	Pajak Penerangan Jalan	54.345.512,00	6.468.000.000	5,90 %
4	Pajak Galian Golongan C	2.524.504.515,00	61.930.000.000	4,08 %
5	Pajak Reklame	54.345.512,00	10.064.000.000	0,02 %
6	Pajak Sarang Burung Walet	26.875.000,00	55.940.000.000	0,05 %
7	Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan	4.598.109.680,00	61.930.000.000	7,42 %
8	Pajak Tandan Buah Segar	33.621.680,00	55.940.000.000	0,06 %
	Jumlah Pajak	7.641.901.794,00	299.131.000.000	2,55 %

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004 dan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 1993-2003 yang telah diolah

Di Indonesia karena alasan ekonomi dan politik menganut sistem fiskal terpusat. Realitas hubungan fiskal antar daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan di daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total penerimaan di daerah. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD terhadap total penerimaan daerah. Sehingga otonomi fiskal daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD. Perhitungan derajat otonomi fiskal di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{DOF} &= \frac{\text{PAD Tahun 2004}}{\text{TPD Tahun 2004}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 12.171.223.392}}{\text{Rp. 87.377.266.792,30}} \\
 &= 13,93 \%
 \end{aligned}$$

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. Rasio kemandirian (otonomi fiskal) juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi ratio kemandirian artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ektern (Pemerintah Pusat dan Propinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian daerah (otonomi fiskal) juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah artinya semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari derajat otonomi fiskalnya, maka Kabupaten Bangka Tengah masuk katagori kurang berdasarkan tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah (APBD).

Analisis rasio Sumbangan Daerah Otonom (SDO) terhadap APBD di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

$$\text{RSDO} = \frac{\text{SDO Tahun 2004}}{\text{APBD Tahun 2004}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 35.312.256.632}}{\text{Rp. 58.953.711.887}} \times 100\%$$

$$= 59,90 \%$$

Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR), yaitu seberapa besar kontribusi PAD terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Perhitungan IKR di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

$$\text{IKR} = \frac{\text{PAD Tahun 2004}}{\text{Belanja Rutin Tahun 2004}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 12.171.223.392}}{\text{Rp. 54.408.285.561}} \times 100 \%$$

$$= 22,37 \%$$

Analisis Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan kontribusi PAD terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan daerah. Semakin tinggi IKR artinya kontribusi PAD terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan semakin besar. Perhitungan Analisis Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2004 menunjukkan angka 22,3702 %. Besaran IKR Kabupaten Tengah masuk katagori sedang.

Analisis efisiensi pengelolaan PAD di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2004}}{\text{Belanja Dispenda Tahun 2004}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 12.171.223.392}}{\text{Rp. 960.000.000}} \times 100 \%$$

$$= 1.267,84 \%$$

Analisis efektivitas pengelolaan PAD di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2004}}{\text{Potensi PAD Tahun 2004}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 12.171.223.392}}{\text{Rp. 21.054.253.418,90}} \times 100 \%$$

$$= 57,81 \%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Di Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2004 rasio efektivitas PAD hanya tercapai 57,81 %, artinya kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah merealisasikan PADnya masuk katagori kurang efektif.

Analisis Upaya Fiskal diketahui dengan cara menghitung Upaya Pengumpulan PAD yang merupakan perbandingan antara besarnya PAD terhadap kapasitas (potensi) PAD/ PDRB tanpa migas. Perhitungan Upaya Fiskal di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{UPPAD} &= \frac{\text{PAD Tahun 2004}}{\text{PDRB Tanpa Migas}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp. 12.171.223.392}}{\text{Rp. 1.277.216.000.000,-}} \\
 &= 0,95 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 5.6
 Derajat Otonomi Fiskal, Rasio Sumbangan Daerah Otonom, Indeks Kemampuan Rutin, Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan PAD dan Upaya Pengumpulan PAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004

No	Kinerja Keuangan Daerah	Hasil Perhitungan	Katagori	Keterangan
1	Derajat Otonomi Fiskal	13,93 %	Kurang	
2	Rasio Sumbangan Daerah Otonom	59,90 %		
3	Indeks Kemampuan Rutin	22,37 %	Sedang	
4	Efisiensi Pengelolaan PAD	1.267,84 %	Sangat efisien	
5	Efektivitas Pengelolaan PAD	57,81 %	Tidak efektif	
6	Upaya Pengumpulan PAD	0,95 %		

Sumber: Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dispenda Tahun 2004 dan Laporan Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2004 yang telah diolah

Dari table 5.6 dapat dilihat bahwa sumber keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah masih didominasi oleh sumber dana ekstern baik yang berasal dari dana perimbangan maupun bantuan kontigensi penyeimbang. Kontribusi PAD terhadap APBD (derajat otonomi fiskal) menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar dana ekstern yang diterima Kabupaten Bangka Tengah merupakan Subsidi Daerah Otonom yaitu

sebesar 59,90 dari total APBD. Dari penerimaan PAD hanya mampu membiayai pengeluaran rutin Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin sebesar 22,37 %.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka Tengah ditemukan bahwa efisiensi pengelolaan PAD sangat tinggi sekali mencapai 1.267,84%. Sedangkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 57,81 %. Kondisi seperti ini disebabkan oleh rendah target yang ditetapkan dibandingkan dengan potensi PAD di Kabupaten Bangka Tengah. Dari realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan potensi PAD dapat diketahui efektivitas pengelolaan PAD. Dari realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan pengeluaran Pemerintah Daerah daerah untuk memperoleh PAD dapat diketahui efisiensi pengelolaan PAD. Karena realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari potensi PAD, maka efisiensi pengelolaan PAD sangat tinggi. Rendahnya efektivitas pengelolaan PAD juga disebabkan oleh realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari potensi PAD. Rendahnya efektivitas pengelolaan PAD juga dapat dilihat dari rendahnya UPPAD (Upaya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah) yaitu sebesar 0,95%.

B. Problematika Peningkatan PAD

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, Pemerintah Daerah tidak akan terlepas dari problematika yang harus dihadapi untuk melaksanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Dalam kerangka pemikiran dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah berbagai problematika yang dihadapi Pemerintah Daerah di kelompokkan ke dalam problematika struktural peningkatan Pendapatan Asli Daerah, problematika kultural peningkatan Pendapatan Asli Daerah, problematika ekonomi peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta problematika sosial peningkatan PAD.

Problematika dalam peningkatan PAD yang dihadapi Pemerintah Daerah tidak sama tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Untuk itu dengan lebih mengenal karakteristik dan kondisi pada masing-masing daerah akan lebih mudah untuk menemukan problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut fungsi Pemerintah Daerah sebagai stabilisator diharapkan dapat membuat kebijakan yang tepat terhadap problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan mencermati problematika dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah akan dapat menetapkan strategi akan dilakukan terutama meminimalisir pengaruh yang ditimbulkan oleh problematika tersebut sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

B.1 Problematika kultural peningkatan PAD

Problematika kultural peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti yang diuraikan diatas tergantung pada karakteristik dan kondisi daerah. Untuk melihat bagaimana problematika kultural peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah terlebih dahulu harus mengetahui kultur daerah. Kultur daerah menggambarkan bagaimana kebiasaan, adat istiadat, tradisi, daerah terutama penduduknya dalam menyikapi sesuatu dalam hal ini adanya kewajiban membayar pajak daerah. Berkaitan dengan adanya hambatan pemungutan pajak yang sering disebut dengan perlawanan pajak, kultur daerah merupakan bagian yang membentuk terjadinya perlawanan pajak tersebut. Dengan ketentuan pajak tidak dapat dipungut tanpa adanya persetujuan rakyat melalui wakilnya yang disyahkan dalam Peraturan Daerah. Sekalipun demikian masyarakat merasakan pajak tetap sebagai beban, sehingga sebagian masyarakat tidak pernah sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Bahkan apabila ada peluang untuk tidak membayar pajak atau memperkecil jumlah pajak., masyarakat lebih cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Problematika kultural peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah :

1. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak, terdiri dari

a. Subjek pajak menghindari diri dari kewajibannya

Subjek pajak menghindari diri dari kewajibannya dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya untuk Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan

kolektor timah mengangkut timah pada malam hari sehingga lolos dari pengamatan petugas pemungut pajak yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanggulangan Usaha Pertambangan Umum Kabupaten Bangka Tengah. Upaya lain yang dilakukan oleh subjek Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan adalah melakukan pengangkutan timah di luar jalur atau jalan yang ada Pos Tim Terpadu.

b. Subjek pajak melakukan pengelakan kewajiban

Upaya pengelakan kewajiban membayar pajak daerah umumnya dilakukan dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya atas objek yang dikenakan pajak seperti membuat pernyataan palsu atas objek yang dikenakan pajak, membuat laporan palsu, dokumen palsu, keterangan palsu, mengisi SPT tidak benar atau tidak lengkap, membuat pembukuan ganda.

Di Kabupaten Bangka Tengah upaya pengelakan kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi terjadi pada hampir semua jenis pungutan pajak dan retribusi. Hal ini terjadi karena *Self Assesment System* yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajibannya. Pengelakan kewajiban membayar pajak Restoran dilakukan dengan mengurangi omzet penjualan, pengelakan Pajak Hiburan dilakukan dengan menutupi sebagian karcis yang terjual dari hiburan yang diselenggarakan subjek pajak. Untuk mengelak kewajiban membayar Pajak Sarang Burung Walet, subjek pajak melaporkan produksi lebih kecil dari produksi yang sebenarnya. Untuk mengelak

kewajiban membayar Pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan, kolektor timah melaporkan produksi timah lebih kecil dari produksi yang sebenarnya.

- c. Subjek pajak melalaikan kewajiban membayar pajak daerah.

Di Kabupaten Bangka Tengah, subjek pajak yang melalaikan kewajibannya terjadi pada sebagian besar jenis pungutan pajak daerah. Subjek Pajak Restoran sengaja tidak mau membayar kewajibannya sekalipun sudah diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang masa berlakunya satu bulan. Pada saat petugas datang menetapkan besarnya pajak, pemilik rumah makan/restoran bersedia menerima SKPD. Setelah petugas datang untuk menagih pemilik rumah makan/restoran menolak kewajibannya dengan berbagai alasan. Untuk Pajak Hiburan, penyelenggara hiburan berjanji akan membayar kewajibannya setelah pertunjukan hiburan selesai, setelah petugas datang menagih, penyelenggara hiburan dengan beralasan rugi tidak bersedia membayar kewajibannya.

2. Masih adanya anggapan pajak hanya untuk memperkaya penguasa

Masih adanya kesalahpahaman terhadap fungsi *budgetair* pajak daerah untuk mengumpulkan dana. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemungutan pajak hanya untuk memperkaya penguasa. Dengan keadaan seperti ini masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak.

3. Hubungan kedekatan (hubungan kekerabatan) dengan penguasa

Hubungan kedekatan (hubungan kekerabatan) dengan penguasa menyebabkan masyarakat menjadi tidak patuh untuk membayar pajak. Sekalipun dengan ancaman sanksi, masyarakat merasa tidak takut karena merasa dilindungi oleh penguasa setempat.

B.2 Problematika struktural peningkatan PAD

Problematika struktural peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah pada dasarnya berasal dari kinerja organisasi Pemerintah Daerah khususnya instansi atau dinas penghasil dan pengelola Pendapatan Asli Daerah serta sistem dan pemungutan pajak daerah. Bahwa dinas atau instansi penghasil dan pengelola Pendapatan Asli Daerah mengatur sumber daya dalam suatu kegiatan, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dinas atau instansi tersebut masing-masing personal terlibat di dalamnya, diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan bersama yang akan diwujudkan secara bersama-sama. Dengan kata lain dinas atau instansi penghasil dan pengelola Pendapatan Asli Daerah merupakan kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien melalui tindakan yang dilakukan secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan tersebut ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Kinerja organisasi penghasil dan pengelola Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang yaitu pertama, dinas atau instansi penghasil dan pengelola PAD sebagai wadah. Dalam hal ini dinas atau instansi tersebut menjalankan aktivitas administrasi dan manajemen untuk menghasilkan PAD. Kedua, dinas atau instansi penghasil dan pengelola PAD sebagai proses. Dalam hal ini proses mencerminkan kedinamisan aktivitas kerja dalam organisasi. Kedinamisan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Interaksi terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok bahkan organisasi dengan organisasi. Lebih jauh dapat dikatakan dinas atau instansi penghasil dan pengelola PAD sebagai proses menjalani hubungan dalam organisasi baik hubungan-hubungan formal maupun hubungan-hubungan informal. Ketiga, dinas atau instansi penghasil dan pengelola PAD sebagai suatu sistem prilaku. Organisasi sebagai suatu sistem prilaku di dalamnya tercakup input, proses dan output. Inputnya berupa SDM dan sarana untuk menghasilkan proses selanjutnya. Proses berupa interaksi masing-masing personal yang terlibat dalam organisasi tersebut. Outputnya berupa hasil kerja sama dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Keempat, dinas atau instansi penghasil dan pengelola PAD sebagai alat untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan perlu dibentuk satu kesatuan kelompok kerja dalam organisasi yang tujuannya untuk meringankan, mengefektifkan, mengefisienkan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.

Problematika struktural peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pada dinas, kantor atau satuan kerja penghasil dan pengelola PAD

Sebagai daerah pemekaran yang baru berdiri, Kabupaten Bangka Tengah dihadapkan pada permasalahan kekurangan pegawai pada organisasi perangkat daerahnya. Masih banyak terdapat jabatan-jabatan kosong baik eselon IV maupun eselon III pada dinas atau instansi penghasil dan pengelola PAD. Dalam kaitannya dengan pengelolaan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, kekurangan jumlah pegawai tentunya berakibat pada menumpuknya tugas bagi pegawai yang ada. Sehingga tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan jumlah pegawai sekalipun organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah telah mengacu pada PP No 8 Tahun 2003. Keadaan ini berdampak pada tidak efektifnya pencapaian tujuan yaitu peningkatan PAD. Terbatasnya jumlah pegawai berdampak pada kurangnya petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga pemungutan pajak daerah belum dapat dilakukan secara optimal.

Pada sisi yang lain permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bangka Tengah adalah rendahnya kualitas pegawai, kenyataan ini dibuktikan dengan kurangnya pengalaman dan ketrampilan aparatur penghasil dan pengelola PAD. Pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator PAD tidak ada pegawai yang mempunyai pengalaman dan ketrampilan dalam mengelola pajak daerah. Pegawai Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tadinya berasal dari organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Bangka Induk dan Kota Pangkalpinang yang bukan berasal dari Dinas Pendapatan Daerah. Pada dinas atau instansi penghasil PAD yang lain ditemukan kondisi yang lebih kurang sama dengan Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Sekalipun aparatur penghasil dan pengelola PAD telah diberi kesempatan untuk magang di Kabupaten Bangka Induk, karena lamanya magang sangat singkat yaitu lebih kurang satu minggu, maka ketrampilan yang diperoleh dari magang tersebut sangat kurang.

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan PAD

Hal ini terjadi karena kekurangan sumber daya finansial untuk membeli atau mengadakan sarana dan prasarana penunjang peningkatan PAD. Termasuk kekurangan sarana dan prasarana dalam peningkatan PAD adalah terbatasnya sarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti kendaraan. Kendaraan dipergunakan untuk memungut pajak daerah yang jangkauannya jauh. Dengan terbatasnya sarana kendaraan ini maka pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh, karena rendahnya kesadaran pemilik restoran/rumah makan untuk membayar pajak restoran, maka perlu dilakukan penagihan yang berulang kali.

3. Sistem pelayanan dan administrasi penerimaan PAD tidak memadai

Salah satu faktor yang dapat menunjang kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan yang baik dalam satu kegiatan terpadu yang sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Dengan kata lain ada pelayanan publik yang prima

yaitu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pelayanan pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat, lambatnya dan panjangnya birokrasi yang harus dilalui menjadi keluhan utama yang sering disampaikan wajib pajak.

Selain itu administrasi pengelolaan khususnya yang menyangkut penerimaan pajak daerah sering juga sering mendapat keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut berupa adanya anggapan bahwa pungutan pajak yang telah mereka bayar tidak masuk ke kas daerah. Sehingga untuk pembayaran pajak berikutnya, masyarakat cenderung untuk melalaikan kewajibannya atau paling tidak sengaja untuk menghindari diri dari kewajibannya.

4. Prosedur dan sistem pengendalian pengelolaan PAD yang tidak memadai

Masih banyak ditemukan kebocoran-kebocoran yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pemungutan pajak daerah. Hal ini terjadi karena prosedur dan sistem pengendalian pengelolaan PAD yang tidak memadai.

5. Rendahnya produktivitas aparatur pajak daerah

Rendahnya produktivitas aparatur penghasil dan pengelola PAD dapat dilihat pemanfaatan jam kerja yang tidak maksimal. Faktor utama terjadinya permasalahan tersebut karena jauhnya jarak rumah ke tempat kerja. Banyak aparatur penghasil dan pengelola PAD hanya bekerja separuh dari waktu kerja yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa produktivitas aparatur penghasil dan pengelola PAD

sangat rendah. Karena produktivitas aparatur penghasil dan pengelola PAD rendah maka kemampuan untuk merealisasikan PAD yang bersumber dari pajak daerah sangat rendah.

6. Lemahnya perangkat hukum

Seluruh Peraturan Daerah tentang pungutan pajak daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Induk. Kabupaten Bangka Tengah sebagai daerah pemekaran resmi berdiri tahun 2003 berdasarkan UU No 5 Tahun 2003. Penyelenggaraan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimulai sejak Januari 2004. Pada awal berdirinya Kabupaten Bangka Tengah belum mempunyai DPRD, sehingga produk hukum atau perangkat perundang-undangan berupa peraturan daerah belum ada juga. Untuk itu tiga kabupaten pemekaran di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten Bangka Induk menggunakan peraturan daerah Kabupaten Bangka Induk sebagai dasar hukumnya untuk melaksanakan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat kondisi masing-masing daerah kabupaten tidak sama tentunya peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah mutlak diperlukan.

Problematika struktural peningkatan PAD juga dapat dilihat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Ekstensifikasi merupakan kegiatan usaha untuk memperluas dan memperbanyak wajib pajak atau wajib retribusi sehingga pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah meliputi semua orang (subjek)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah atau retribusi daerah.

Problematika dalam rangka peningkatan PAD melalui ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek profesionalisme SDM, aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi dan aspek dukungan sarana prasarana atau dana. Penjelasan dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek profesionalisme SDM

Dalam rangka peningkatan PAD melalui ekstensifikasi pajak daerah, upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan memperluas dan memperbanyak wajib pajak sehingga pengenaan pajak daerah meliputi semua subjek pajak yang ada dan atau usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD baru yang bersumber dari pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi yang dilakukan setiap awal tahun anggaran. Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud tentunya dibutuhkan profesionalisme agar tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu bentuk profesionalisme yang diharapkan dari aparatur penghasil dan pengelola PAD untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah adalah dapat melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting

artinya dalam melakukan pendataan objek dan subjek pajak daerah dalam rangka memperluas atau memperbanyak wajib pajak . Komunikasi yang efektif tersebut adalah menyampaikan maksud dengan jelas dan tidak membingungkan, menciptakan kesan positif pada wajib pajak , mengefisienkan penggunaan waktu, termasuk waktu bagi wajib pajak , dapat memenangkan persaingan dan tidak kehilangan peluang. Di Kabupaten Bangka masih banyak terjadi keluhan dari subjek pajak daerah mengenai aparatur pajak daerah yang tidak profesional dalam melakukan tugasnya. Sebagai contoh pada saat melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, petugas pendata atau aparatur tidak menciptakan kesan positif kepada wajib pajak atau wajib retribusi, aparatur tidak dapat menyampaikan secara jelas tentang maksud dan tujuan melakukan pendataan. Aparatur atau petugas pendata dinilai terlalu banyak menghabiskan waktu wajib pajak.

2. Aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum dapat memanfaatkan potensi pajak daerah secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penerimaan beberapa jenis pajak daerah . Sebagai contoh untuk Pajak Sarang Burung Walet, berdasarkan hasil pendataan subjek dan objek pajak tahun 2004 ada 44 pengusaha walet di Kabupaten Bangka Tengah. Pengusaha walet yang memenuhi kewajibannya hanya 4 orang dengan jumlah penerimaan pajak tahun 2004 sebesar Rp. 26.875.000,-. Dengan rata-rata jumlah pajak yang dibayar sebesar Rp.

6.718.750,- maka dapat dihitung besarnya potensi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2004 sebesar Rp. 295.625.000,-

3. Aspek dukungan sarana prasarana atau dana

Ditinjau dari aspek dukungan sarana prasarana atau dana, problematika ekstensifikasi pajak daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Dinas Pendapatan Daerah adalah terbatasnya sarana prasarana dan dana untuk melaksanakan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud terutama untuk memperbanyak atau memperluas wajib pajak serta untuk memperbanyak jenis pungutan pajak daerah.

Untuk melakukan kegiatan memperbanyak atau memperluas wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tengah menyusun anggaran dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan bentuk kegiatan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi. Melalui kegiatan ini tentunya perlu disiapkan dana, sarana dan prasarana agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat keterbatasan dana, sarana dan prasarana pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal terutama yang menyangkut pemutakhiran data yang dapat dilakukan setiap saat. Masih banyak wajib pajak yang tidak terdata melalui kegiatan pendataan subjek dan objek pajak dan retribusi, terutama untuk wajib pajak Pertambangan Umum dan Mineral Ikutan, wajib pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Galian Golongan C, wajib pajak sarang Burung Walet, wajib pajak Hiburan, wajib pajak Restoran, sehingga ekstensifikasi pajak dan retribusi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan

Daerah melalui kegiatan pendataan subjek dan objek pajak dan retribusi tidak berjalan maksimal.

Dalam hal ekstensifikasi pajak daerah dengan cara memperbanyak jenis pungutan pajak daerah belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini terutama menyangkut keterbatasan dana untuk menggali potensi pajak daerah dan, misal untuk membayar tenaga ahli atau konsultan.

Intensifikasi merupakan usaha untuk memperbaiki atau menyesuaikan aspek kelembagaan atau organisasi berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, intensifikasi dapat juga berupa usaha untuk menyesuaikan atau memperbaiki aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional seperti penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif/dasar pengenaan pajak (DPP), penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan, peningkatan pengawasan. Selain itu intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan mutu SDM /aparatur penghasil dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah seperti peningkatan loyalitas atau dedikasi, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan gairah kerja dan kesejahteraan, peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Sama hal dengan ekstensifikasi pajak daerah, problematika intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dapat dilihat dari aspek profesionalisme SDM aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi dan aspek dukungan sarana prasarana atau dana.

1. Aspek profesionalisme SDM

Ditinjau dari aspek profesionalisme SDM, problematika intensifikasi pajak daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terutama yang menyangkut peningkatan mutu SDM penghasil dan pengelola pajak daerah yaitu peningkatan loyalitas atau dedikasi kerja, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan gairah kerja dan kesejahteraan, peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi

Ditinjau dari aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi, problematika intensifikasi pajak daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan atau memperbaiki aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional yaitu penyesuaian administrasi pungutan, penyesuaian tarif atau dasar pengenaan pajak (DPP), penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan, peningkatan pengawasan.

3. Aspek dukungan sarana prasarana atau dana

Ditinjau dari aspek dukungan sarana prasarana atau dana, problematika intensifikasi pajak daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan atau memperbaiki kelembagaan berikut perangkatnya dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Jalan keluar untuk mengatasi problematika ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM

Dalam rangka pemungutan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dihadapkan pada permasalahan rendahnya kuantitas dan kualitas SDM. Hal ini tergambar dalam Perencanaan Strategik Dinas Pendapatan Daerah dan instansi pengelola PAD lainnya. Kekurangan jumlah aparatur pengelola pajak daerah menyebabkan pembagian tugas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kekurangan jumlah SDM maka ekstensifikasi dengan memperluas atau memperbanyak wajib pajak sulit untuk dilaksanakan.

Kualitas SDM aparatur pajak daerah perlu ditingkatkan, misalnya dengan mengikutsertakan aparatur pada pendidikan dan pelatihan teknis pajak daerah, meningkatkan loyalitas atau dedikasi kerja, meningkatkan gairah kerja

2. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi pajak daerah

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum menggunakan analisis potensi. Analisis potensi bermanfaat untuk menetapkan target yang rasional pajak daerah.

3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pajak daerah

Sarana penunjang pemungutan pajak daerah misalnya kendaraan, kendaraan dapat dipergunakan untuk memungut pajak daerah yang lokasinya jauh. Sehingga penerimaan pajak daerah dapat dilakukan seoptimal mungkin

4. Memperbaiki sistem dan prosedur administrasi pajak daerah

Memperbaiki administrasi pungutan, penyesuaian tarif, penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

5. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan berikut perangkat kerjanya

6. Meningkatkan pengawasan khususnya pengawasan intern

Dengan meningkatnya pengawasan dapat mengurangi kebocoran-kebocoran dan praktik lainnya yang dapat merugikan keuangan daerah

7. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak daerah kepada masyarakat

Melalui program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

8. Mengintensifkan kegiatan pendataan subjek/objek pajak daerah dan retribusi daerah

Melalui program ini maka usaha-usaha untuk memperluas atau memperbanyak wajib pajak dapat dilaksanakan.

B.3 Problematika ekonomi peningkatan PAD

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, Pemerintah Daerah akan menghadapi problematika ekonomi. Problematika ekonomi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari tingkat perekonomian daerah. Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat kemajuan perekonomian suatu daerah adalah melalui pencapaian tingkat pertumbuhan produk domestik regional brutto (PDRB). Pendapatan Asli Daerah banyak tergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi di suatu daerah. Daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi, yang dibarengi dengan peningkatan nilai investasi yang tinggi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak dan atau PDRB. Kenyataan ini dapat dilihat dari perbandingan antara daerah perkotaan dengan kabupaten, karena

kegiatan perekonomian lebih berkembang di daerah perkotaan maka Pendapatan Asli Daerah perkotaan cenderung lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah kabupaten. Akan tetapi pada kabupaten masih mungkin dilaksanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena memiliki sumber daya alam. Ada korelasi yang positif antara sumber daya alam dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Problematika ekonomi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya penerimaan PAD pada sektor PDRB yang bersesuaian dengan pajak daerah, yaitu:

a. Rendahnya PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran

Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Tengah tidak memiliki hotel atau yang sejenisnya seperti penginapan, inn, losmen. Karena potensinya tidak, maka pajak hotel tidak ditargetkan dan praktis penerimaan pajak hotel nihil.

b. Tidak maksimalnya pungutan pajak daerah untuk PDRB sektor pertambangan dan penggalian

Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah memiliki sumber daya alam yaitu Timah, Pasir Kuarsa, Kaolin dan lain-lain.

c. Rendahnya penerimaan pajak dari PDRB sektor pertanian

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memungut Pajak Tandan Buah Segar untuk perkebunan kelapa sawit. Untuk itu pemilik perkebunan kelapa sawit hanya bersedia membayar pajak sebesar Rp 1,- per kg produksi kelapa sawit.

2. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kebijakan yang merangsang investasi yang kondusif

Salah satu kebijakan yang dapat merangsang investor untuk melakukan investasi di daerah adalah pemberlakuan *tax holiday*. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum pernah memberlakukan *tax holiday*.

3. Terbatasnya sufrastruktur dan infrastruktur yang mendukung investasi yang kondusif

Salah hambatan kurang berminatnya investor melakukan investasi di Bangka Tengah adalah terbatasnya sumber daya listrik.

B.4 Problematika sosial peningkatan PAD

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, Pemerintah Daerah juga dihadapkan pada problematika sosial. Problematika peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan fenomena gejala sosial yang terjadi dimasyarakat. Sama halnya pada permasalahan lain yang terjadi pada masyarakat, problematika sosial peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai akibat proses sosial kemasyarakatan yang bertolak belakang dari ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya fenomena gejala sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dihindari karena adanya hubungan antar individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya bahkan antara individu dengan aparatur penghasil dan pengelola PAD dan antara masyarakat dengan aparatur penghasil dan pengelola PAD.

Gejala-gejala sosial kemasyarakatan yang merupakan problematika sosial peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktik premanisme dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Umumnya gejala sosial yang sering disebut premanisme sebagai problem dan hambatan sosial peningkatan PAD terjadi pada pungutan retribusi daerah yang menggunakan fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah yang pemungutannya dikontrakkan pada pihak ketiga. Sebagai contoh untuk retribusi parkir, penerimaan retribusi parkir yang disetor ke Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir. Untuk parkir kendaraan bermotor roda dua, pengguna jasa parkir dikenakan retribusi parkir sebesar lima ratus untuk setiap kali parkir. Akan tetapi jumlah yang harus dibayar pengguna jasa parkir untuk satu kali parkir kendaraan bermotor roda sebesar lima ratus rupiah sampai dengan seribu rupiah. Sekalipun pengguna jasa parkir mengetahui bahwa tarif parkir dibawah nilai yang harus mereka bayar, akan tetapi karena adanya praktik premanisme ini pengguna jasa parkir harus membayar retribusi parkir diatas harga tarif parkir.

2. Masih adanya jasa calo untuk membayar pajak daerah

Sebagian wajib pajak enggan berhubungan langsung dengan petugas pemungut pajak atau tempat pembayaran pajak. Wajib pajak ini lebih senang menggunakan jasa orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Karena harus menggunakan jasa orang lain maka pembayaran pajak melebihi dari besarnya ketentuan pajak.

3. Uang tip atau uang pelicin untuk petugas pemungut pajak

Pemberian uang tip atau uang pelicin untuk petugas pemungut pajak bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran pajak. Berawal dari kelaziman seperti ini uang tip atau uang pelicin menjadi keharusan diluar ketentuan yang berlaku.





BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Pada praktiknya sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah prosentase yang menggambarkan besarnya penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Kemampuan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang, kurang, sedang, cukup, baik dan sangat baik. Kemampuan pajak daerah terhadap penerimaan PAD dikategorikan sangat baik.
4. Dalam rangka peningkatan PAD yang bersumber dari pajak, daerah akan menghadapi problematika kultural, struktural, ekonomi dan sosial. Problematika kultural peningkatan PAD menggambarkan bagaimana kebiasaan, adat istiadat, tradisi masyarakat dalam menyikapi adanya kewajiban membayar pajak daerah. Problematika kultural peningkatan PAD adalah sebagai berikut:
 1. Kurang kepatuhan masyarakat terhadap pajak, yaitu :

- a. Subjek pajak menghindari diri dari kewajibannya
 - b. Subjek pajak melakukan pengelakan kewajiban
 - c. Subjek pajak melalaikan kewajibannya
2. Masih adanya anggapan pajak hanya untuk memperkaya penguasa
 3. Hubungan kedekatan (hubungan kekerabatan) dengan penguasa
5. Problematika struktural peningkatan PAD berasal dari organisasi dan kinerja aparatur pengelola dan penghasil PAD, yaitu
- a. Rendahnya kuantitas dan kualitas pada dinas, atau satuan kerja penghasil dan pengelola PAD
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan PAD
 - c. Sistem pelayanan dan administrasi penerimaan PAD tidak memadai
 - d. Prosedur dan sistem pengendalian pengelolaan PAD tidak memadai
 - e. Rendahnya produktivitas aparatur penghasil dan pengelola PAD
 - f. Lemahnya perangkat hukum
6. Problematika ekonomi peningkatan PAD adalah problematika yang dilihat dari perekonomian daerah. Indikator yang dipergunakan untuk melihat perekonomian daerah adalah PDRB. Problematika ekonomi peningkatan PAD adalah:
1. Rendahnya penerimaan PAD pada sektor PDRB yang bersesuaian dengan pajak daerah, yaitu:
 - a. Rendahnya penerimaan PAD PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran
 - b. Tidak maksimalnya pungutan pajak untuk PDRB sektor pertambangan dan penggalian


- c. Rendahnya kontribusi PDRB sektor pertanian
2. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kebijakan yang merangsang investasi yang kondusif
 3. Terbatasnya sufrastruktur dan infrastruktur yang mendukung investasi yang kondusif
7. Problematika sosial peningkatan PAD merupakan gejala-gejala sosial yang terjadi dimasyarakat karena adanya hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan organisasi, masyarakat dengan organisasi dan organisasi dengan organisasi, yaitu:
- a. Praktik premanisme dalam pemungutan pajak daerah
 - b. Masih adanya jasa calo untuk membayar pajak daerah
 - c. Uang tip atau uang pelicin untuk petugas pemungut pajak
8. Problematika ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah merupakan bagian dari problematika struktural peningkatan PAD. Problematika ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dapat ditinjau dari:
- a. Aspek profesionalisme SDM
 - b. Aspek pemanfaatan dan pengembangan potensi
 - c. Aspek dukungan sarana prasarana atau dana.

B. Saran

1. Untuk menetapkan besarnya target pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi. Analisis potensi pajak daerah juga bermanfaat untuk penetapan target pada pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikontrakan pada pihak ketiga.
2. PAD sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB yang dilihat dari besar kecilnya investasi pada suatu daerah. Umumnya daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi dengan peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pajak atau PDRB. Untuk itu dalam rangka peningkatan PAD dapat dilaksanakan dengan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatnya PAD tidak selamanya menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Bila dengan meningkatnya PAD justru berdampak pada perekonomian daerah tidak berkembang maka peningkatan PAD bukan merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu dalam rangka peningkatan PAD jangan sampai membebani masyarakat lokal, investor lokal maupun investor asing.
4. Sumber PAD di Kabupaten Bangka Tengah hanya bertumpu pada pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sumber PAD selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah. Untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan PAD melalui

sumber lain misalnya mendirikan BUMD atau melalui sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

5. Bahwa salah satu pengertian dari pajak daerah adalah pajak pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh Pemerintah Daerah. Karena dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdapat bandar udara dan pelabuhan, maka penerimaan pajak daerah melalui pungutan tambahan (*opsen*) dapat dilakukan pada bandar udara dan pelabuhan tersebut.





DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep Adya & Trihartanto, Bambang, 2004, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Bratakusumah, Deddy S. & Solihin, Dadang, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Budiono, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta
- Davey K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Gie, The Liang, 1974, *Administrasi Perkantoran Modern*, Nur Cahaya, Yogyakarta
- Gunadi, 1997, *Akuntansi Pajak*, Cetakan Ketujuh, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Hardi, 2003, *Pemeriksaan Pajak*, Cetakan Pertama, Kharisma Bintang Kreativitas Prima, Jakarta.
- Harun, Hamrolie, 2003, *Menetapkan Program Sosialisasi Untuk Peningkatan PAD*, Edisi Pertama, BPFE -Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harun, Hamrolie, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.

- Insukindro dkk., 1994, *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Meningkatkan PAD*, Laporan Penelitian, Kerja Sama Departemen Keuangan RI dengan Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Irawan, Prasetya, 2003, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cetakan Kelima, STIA-LAN Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelana, Said, 1997, *Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo, Jakarta
- Kurniawan, Panca & Purwanto, Agus, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang.
- Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B., 1993, *Keuangan Negara*, Edisi Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 1997, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Munawir, S, 1988, *Perpajakan*, Edisi Kelima Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Munir, H. Dasril, dkk., 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Osborne, David & Gaebler, Ted, 2000, *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasikan Semanagat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Panglima Saragih, Juli, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Radianto, Elia, 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku*, Prisma, Vol,IX, No3.
- Reksohadiprodo, Sukanto, 2001, *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Republik Indonesia, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Republik Indonesia, 2000, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia, 2001, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*
- Republik Indonesia 2001, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.*
- Soemitro, Rochmat, 1977, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Bandung
- Subagyo, P. Joko, 2004, *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan Kedelapan, Alfabeta, Bandung.
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Edisi Pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Suparmoko, 1997, *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Ketujuh, BPFE, Yogyakarta
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Edisi Pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Valentina & Suryo, Aji, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Pertama, AMP YKPN, Yogyakarta.